

**PEMBERIAN WASIAT TANAH DARI WNI KEPADA WNA DI  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

**ALFI WAHYU ZAHARA**

No. Mahasiswa: 17421210

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**PEMBERIAN WASIAT TANAH DARI WNI KEPADA WNA DI  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

**ALFI WAHYU ZAHARA**

No. Mahasiswa: 17421210

Pembimbing :

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Wahyu Zahara  
NIM : 17421210  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : PEMBERIAN WASIAT TANAH DARI WNI KEPADA  
WNA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Alfi Wahyu Zahara

NIM: 17421210

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 September 2021  
Nama : ALFI WAHYU ZAHARA  
Nomor Mahasiswa : 17421210  
Judul Skripsi : Pemberian Wasiat Tanah dari WNI Kepada WNA di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah IP pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

**Ketua**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

**Penguji I**

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(..........)

**Penguji II**

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(..........)

**Pembimbing**

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(..........)

Yogyakarta, 28 September 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

Yogyakarta, 6 Rajab 1442 H

18 Februari 2021

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 235/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal, 18 Februari 2021/61 Rajab 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Alfi Wahyu Zahara  
Nomor Mahasiswa : 17421210  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Internasional Program)  
Judul Skripsi : PEMBERIAN WASIAT TANAH DARI WNI KEPADA  
WNA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alfi Wahyu Zahara

Nomor Mahasiswa : 17421210

Judul Skripsi : PEMBERIAN WASIAT TANAH DARI WNI KEPADA  
WNA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

*Karya kecil ini saya persembahkan untuk:*

*Ibu Tercinta Nurhayati, S.Ag, Ayah Tercinta Sriyanto adik tersayang  
Nasywa Nur Faiza dan Keluarga Paman dan Bibi, Guru di Program Studi  
Ahwal Al-Syakhshiyya FIAI UII, teman, sahabat, dan orang-orang yang  
pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang  
selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah  
membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya  
dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan  
dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah..  
Aamiin.*

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṣa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |



|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| خ  | Kha    | Kh | ka dan ha                   |
| د  | Dal    | D  | De                          |
| ذ  | Ḍal    | Ḍ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر  | Ra     | R  | Er                          |
| ز  | Zai    | Z  | Zet                         |
| س  | Sin    | S  | Es                          |
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wau    | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |
| ِ          | Kasrah | I           | I    |
| ُ          | Dammah | U           | U    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ...ي      | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| َ...و      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...   | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ى...       | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### PEMBERIAN WASIAT TANAH DARI WNI KEPADA WNA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Alfi Wahyu Zahara

17421210

*Wasiat berkaitan dengan peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang- barang harta (benda) dan benda yang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada orang lain maupun keturunannya. Begitupun fungsi tanah mengalami perkembangan sehingga kebutuhan tanah sangat tinggi dengan disesuaikan pada tingkat kebutuhan yang beragam, ditambah pesatnya globalisasi dan industri, Dengan demikian fungsi tanah semakin diminati untuk keperluan tertentu termasuk WNA melalui perkawina campuran maupun wasiat. Dengan tujuan untuk memiliki hak atas tanah yang ada di Indonesia.*

*Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian wasiat berupa tanah dari WNI kepada WNA menurut per-uu-an di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pemberian wasiat berupa tanah dari WNI kepada WNA tersebut?*

*Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat. Penelitian Kepustakaan dan Analisis yang diambil dari Al-Quran, kitab fiqh dan undang-undang negara Indonesia serta.*

*Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Menurut hukum Islam tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara, sehingga bagi orang Indonesia dilarang mewasiatkan tanah yang ada di Indonesia kepada orang atau badan hukum asing (di luar negeri). Menurut kacamata hukum islam orang atau badan hukum di Indonesia (berkedudukan di Indonesia) boleh menerima wasiat berupa tanah yang ada di luar negeri dari orang asing, selama negara dimana tanah itu berada (berkedudukan) tidak melarang warganegaraanya mewasiatkan tanah kepada warganegara asing lainnya.*

**Kata Kunci:** *Wasiat Tanah, WNA, WNI, Hukum Islam*

## ABSTRACT

### GIVING LAND TESTMENT FROM INDONESIAN CITIZENS TO FOREIGNERS IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Alfi Wahyu Zahara  
17421210

*Testment relates to the regulations governing the process of passing on and passing property (objects) and intangible objects from a human generation to other people and their descendants. Likewise, the function of land has developed so that the need for land is very high, adjusted to the level of various needs, plus the rapid globalization and industry. Thus, the function of land is increasingly in demand for certain purposes, including foreigners through mixed marriages or wills. With the aim of owning land rights in Indonesia.*

*The problems in this research are 1. How is the implementation of the granting of wills in the form of land from Indonesian citizens to foreigners according to Indonesian law? 2. What is the view of Islamic law regarding the granting of a will in the form of land from an Indonesian citizen to a foreigner? This research is a research that uses a qualitative descriptive research method because this research has the aim of obtaining answers related to opinions. Literature Research and Analysis taken from the Koran, fiqh books and Indonesian state laws as well.*

*The results of the study show that according to Islamic law, land is one of the most important elements in a country, so it is forbidden for Indonesians to bequeath land in Indonesia to foreign people or legal entities (abroad). According to the perspective of Islamic law, a person or legal entity in Indonesia (domiciled in Indonesia) may receive a will in the form of land located abroad from a foreigner, as long as the country where the land is located (domiciled) does not prohibit its citizens from bequeathing land to other foreign nationals.*

**Keywords:** *Testament, Foreigners, Indonesian citizens, Islamic Law*



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul  
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>1</sup>

(Q.S An-Nisa: 59)



---

<sup>1</sup> *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm 159

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayang kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dalam Skripsi ini, penulis telah memilih judul : “ *PEMBERIAN WASIAT TANAH DARI WNI KEPADA WNA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* “, ini dengan harapan setelah diadakannya pembahasan khusus judul tersebut dapat memberikan penerangan dan manfaat bagi siapa saja, khususnya bagi yang mendalami ilmunya.

Pada kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan-bantuan ,berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan.


Hal ini penulis ucapkan kepada beliau beliau yang terhormat :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII), Wakil Dekan I Drs. M. Hajar Dewantara, M.Ag. dan Wakil Dekan II Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Ketua Jurusan Studi Islam ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag dan sekretaris Jurusan ibu Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Program Internasional.
6. Bapak Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
8. Kepada orang tua tercinta Sriyanto dan Nurhayati, S.Ag yang telah mendidik dan mendoakan serta adik saya Nasywa Nur Faiza yang selalu mendukung dan mendoakan atas kesuksesan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Kepada teman yang saya sayangi Haerini Ayatina, Hasna Lathifah, Siti Maesaroh, Aliefa Nanda dan seluruh teman di kelas Internasional Program Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dan mendukung saat mengenyam pendidikan di Universitas Islam Indonesia ini.

Atas Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar dalam penulisan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik

Yang Menyatakan,



(ALFI WAHYU ZAHARA)

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....  | i     |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....   | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....  | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iv    |
| NOTA DINAS .....   | v     |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....  | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....   | viii  |
| ABSTRAK .....  | xv    |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | xvi   |
| MOTTO .....  | xvii  |
| KATA PENGANTAR .....   | xviii |
| DAFTAR ISI.....  | xx    |
| <b>BAB I</b> .....   | 1     |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....   | 4     |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 4     |
| 1. Tujuan Penelitian.....  | 4     |
| 2. Manfaat Penelitian.....   | 5     |
| D. Sistematika Pembahasan .....  | 5     |
| <b>BAB II</b> .....  | 8     |
| <b>KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI</b> .....                                     | 7     |
| A. Kajian Pustaka / Karangka Teori .....   | 7     |
| B. Landasan Teori.....   | 11    |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Wasiat .....  | 11    |
| 2. Pengaturan Hak atas Tanah di Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun<br>1960 ..... | 28    |
| 3. Hukum Perdata Internasional dan Kedudukan WNA dalam Kepemilikan<br>tanah.....   | 31    |
| 4. Kedudukan Muslim dalam Hukum Islam di Indonesia .....                           | 32    |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB III</b> .....   | 36 |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....   | 36 |
| A. Metode Penelitian.....  | 36 |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 36 |
| 2. Bentuk Penelitian.....  | 37 |
| 4. Sumber Data.....  | 37 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....  | 38 |
| 6. Teknik Analisis Data.....   | 38 |
| <b>BAB IV</b> .....  | 39 |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
| <b>A. Hasil Penelitian</b>   |    |
| 1. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia.....  | 39 |
| 2. Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada Warganegara Indonesia....                         | 40 |
| 3. Pemberian hak Milik Atas Tanah kepada Warganegara Asing.....                            | 46 |
| <b>B. Pembahasan</b>   |    |
| 1. Pewasiatan tanah antara WNI dengan WNA menurut per-uu-an di<br>Indonesia.....           | 47 |
| 2. Pandangan Hukum Islam mengenai pemberian wasiat berupa tanah<br>antara WNI dan WNA..... | 57 |
| <b>BAB V</b> .....   | 63 |
| <b>PENUTUP</b> .....   | 63 |
| A. Kesimpulan.....   | 63 |
| B. Saran.....  | 63 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 64 |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....   |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang selalu mengadakan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak mustahil banyak terjadi interaksi baik secara individu maupun secara kelompok, begitupun individu dari warganegaraanya sehingga menimbulkan hubungan antar manusia seperti bentuk perkawinan, adopsi, persahabatan dan lain sebagainya.

Dan kecondongan itu bisa juga dalam bentuk wasiat yakni pemberian suatu hadiah dan sebagainya. Karena sesuatu hal bisa terjadi keintiman antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing seperti dalam bentuk wasiat-memwasiati. Dalam Hukum Islam pelaksanaan wasiat merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 11

Wasiat dalam hukum islam berarti memberikan sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa meninggalnya si pemberi wasiat. Hukum wasiat itu sendiri adalah *sunnah muakad*, dan pemberian harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah harta peninggalan. Hukum Islam menetapkan bahwa pemberian wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris dalam arti si penerima wasiat bukan termasuk ahli waris yang telah mendapatkan bagian peninggalan.

Dalam hal benda yang diwasiatkan, salah satu pendapat dari madzhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa benda yang di wasiatkan itu bisa berwujud benda yang kelihatan atau yang tidak tampak seperti memberikan manfaat dari suatu benda.<sup>2</sup> Dalam hukum perdata, wasiat itu diistilahkan dengan hibah wasiat yang berarti penetapan wasiat yang khusus, yang mana si pewaris memberikan kepada seseorang atau lebih, beberapa barang dari satu jenis tertentu, atau bisa

---

<sup>2</sup> Drs. Fathur Rahman, "*Ilmu Waris*" (Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1985) hlm 49.

dengan pemberian lainnya, seperti segala barang-barang bergerak atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya.<sup>3</sup>

Dengan demikian memberikan pengertian yang sama, antara hukum islam dan hukum perdata itu sendiri tentang benda atau barang yang diwasiatkan namun yang menjadi masalah adalah bagaimana jika benda wasiat itu berupa tanah. Tidak menjadi masalah jika antara si pewasiat dengan si penerima wasiat itu sama kewarganegaraannya, seperti sama Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

Disadari bahwa negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara Islam, didalamnya terdapat beberapa agama namun mayoritas warganegara Indonesia beragama Islam. Jika berbicara tentang agama, mungkin tidak menjadi kendala proses wasiat-memwasiati antara orang-orang Islam, namun bagaimana kalau terjadi wasiat-memwasiati antara orang islam dengan non Islam.

Persoalan ini dimasukkan berbicara tentang wasiat-memwasiati antara orang Indonesia dengan warganegara asing. Diketahui bahwa bangsa Indonesia mempunyai dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam salah satu pasalnya disebutkan (pasal 33 huruf (e)) :

“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 disebutkan, yaitu :

“Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik”.<sup>5</sup>

Syarat-syarat serta peraturan agama tidak di perhatikan atau dikesampingkan. Adanya bermacam-macam hubungan hukum di dalam masyarakat dapat mempengaruhi kedua belah pihak baik berupa harta maupun

---

<sup>3</sup> Riven Meyaga Firdausya, Iwan Permadi, and Siti Noer Endah, "*Kedudukan Pelaksana Wasiat Dalam Akta Hibah Karena Wasiat*", (Journal of University Brawijaya, 53.9 2019), hlm 3.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

<sup>5</sup> R. Tjitrosudibio Prof. R. Subekti, S.H, "*Kitab Undang Undang Hukum Perdata*", 22nd ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).



piutang dari masing-masing pihak.<sup>6</sup> Jika di Indonesia telah ditetapkan bahwa yang mempunyai hak milik itu hanya bagi orang yang berwarganegara Indonesia, kemudian bagaimana dengan hukum Islam sendiri dalam menilai terhadap ketentuan-ketentuan tersebut apakah dibenarkan atau sebaliknya.

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan, penulis mencoba untuk memunculkan masalah sebagai suatu bahasan dalam bentuk skripsi, yang difokuskan pada masalah perbedaan kewarganegaraan terkait hak kepemilikan tanah dalam wasiat, dan dari persoalan diatas terdapat beberapa persoalan yang menjadi urgensi dalam pembahasan, antara lain pandangan hukum islam terhadap warganegara Indonesia yang memberikan wasiat berupa tanah di Indonesia kepada warganegara asing maupun sebaliknya, kemudian bagaimana sebaliknya jika tanah itu berada luar negeri dan si pewasiat orang luar negeri yang diberikan kepada warganegara asing.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin di carikan jawabannya. Pembahasan dari latar belakang tersebut, yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Pewasiatan tanah antara WNI dengan WNA menurut per-uu-an di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pemberian wasiat berupa tanah dari WNI kepada WNA atau sebaliknya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian wasiat berupa tanah dari WNI kepada WNA menurut per undangan-undangan di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Ida Ayu Ide Dinda Paramita, I Gede Yusa, and I Wayan Wiryawan, "*Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah*," *Kertha Semaya* 6, no. 2 (2018): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24608>. hlm 2



- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pemberian wasiat berupa tanah dari WNI kepada WNA.

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang hendak dicapai, demikian pula dengan penelitian yang penulis akan adakan agar mempunyai manfaat antara lain:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yakni di bidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).
- b. Secara Praktis, sebagai kajian awal dalam pembahasan wasiat memwasiati antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraannya dalam sorotan hukum islam, atau sebagai bahasan balik bagi yang ingin melanjutkan pembahasan ini. Sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan keislaman khususnya dalam masalah wasiat yang dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraannya. Sebagai rujukan bagi orang-orang yang secara kebetulan melakukan wasiat memwasiati sebagaimana maksud dari bahasan skripsi ini.

## D. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan skripsi ini dan mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** berisi pendahuluan pada skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut diantaranya yang membahas latar belakang dari penyusunan skripsi ini. Isi pendahuluan tersebut ialah garis besar dari total keseluruhan pola pikir yang semuanya dituangkan dalam konteks yang jelas dan terstruktur. Latar belakang masalah yang bermuatan tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang tujuannya adalah agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran, sehingga diharapkan hasil yang

baik dan maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

**BAB II** yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini, berisikan landasan teori dari seluruh landasan bahasan skripsi ini yang terdiri dari: Pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, keterkaitan antara wasiat dengan waris, ketentuan kadar pemberi wasiat, ketentuan tentang *musi* (pemberi wasiat), *musa bihi* (barang yang diwasiatkan) dan *musa alaihi* (penerima wasiat), tujuan dan manfaat wasiat. Serta memuat UU yang berlaku saat ini dalam mengatur pelaksanaan pemberian wasiat berupa tanah dari WNI kepada WNA.

**BAB III** berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

**BAB IV** berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini terdapat inti-inti dari pembahasan penelitian dari data-data yang diuraikan yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian ini. Pembahasan dan Analisis hasil penelitian dari seluruh bahasan skripsi ini antara lain: analisa Bagaimana pelaksanaan pemberian wasiat berupa tanah dari WNI kepada WNA menurut per-uu-an di Indonesia, dan pandangan Hukum Islam mengenai pemberian wasiat berupa tanah dari WNI kepada WNA tersebut. Hasil akhir penelitian ini didapatkan dari penjabaran penulis secara struktur dan sistematis guna untuk mempermudah dalam mengambil hasil penelitian yang kemudian ditugaskan kembali pada kesimpulan bagian dari bab penutup.

**BAB V** merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup dari keseluruhan skripsi yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada, saran-saran dan hasil penelitian merupakan rekomendasi

kedepan yang ditunjukkan kepada peneliti-peneliti yang mengambil penelitian dengan objek yang sama pada skripsi ini dan berisi lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Dalam Sebuah penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk menemukan sebuah persamaan maupun perbedaan. Tinjauan pustaka ini untuk mengetahui keaslian dan informasi yang didapat sebagai referensi. Peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang mempunyai pembahasan yang relevan, yang peneliti jadikan acuan dan rujukan dalam prosen penelitian, diantaranya:

*Pertama*, Dinda Paramita, I Gede Yusa, I Wayan Wiryawan, (2018) *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah*, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Pembahasan dari jurnal ini adalah tentang hak waris berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing. Pada jurnal ini penulis memiliki persamaan yakni pembahasan pada perolehan hal warganegara asing dimata hukum Indonesia yakni mengacu pada ketentuan Uandang-undang yang berlaku.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan pada jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu lebih menitik beratkan pada pandangan hukum yang berlaku di Indonesia sedangkan penulis bahas dengan menambahkan padangan hukum islam tentang perolehan wasiat berupa tanah kepada berwarganegaraan asing.

*Kedua*, Sumarjono Maria, (2007) di dalam bukunya tentang *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah beserta Bangunan*, penerbit Buku Kompas.

Pada Bukunya membahas tentang kepemilikan rumah tempat tinggal dan tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) serta mengemukakan tentang perlunya

---

<sup>7</sup> Paramita, Yusa, and Wiryawan. *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana 2019

pemikiran ulang tentang pengaturan hak atas tanah beserta bangunan bagi WNA dan badan Hukum.<sup>8</sup>

Dalam bukunya memiliki persamaan yakni seperti yang dibahas pada salah satu bab nya yakni mengenai Hibah dan wasiat tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) dengan perbedaan penulis buku yakni kurang membahas lebih mendalam dalam pandangan islam dan lebih menekankan pada pokok-pokok pikiran Perubahan Peraturan Pemerintah tentang kepemilikan rumah tempat tinggal atau badan hukum oleh orang asing yang Berkedudukan di Indonesia.

*Ketiga*, Sukardi Lumalente, (2017) pada jurnalnya yang berjudul: “*Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*” , Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Jurnal ini mengkaji tentang penghapusan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup> Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni menitikberatkan pada kepentingan publik dan kepentingan umum dan memiliki persamaan bahasan pada kebijakan pemerintah mengenai pemindah hak atas tanah dalam peraturan perundang undangan.<sup>10</sup>

*Keempat*, Mustika Sari, Ngurah Wairocana, Suyatna, (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “*Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat*” Jurnal Acta Comita Universitas Udayana.

Jurnal ini Peralihan hak atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan dan dengan pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan hasil pembahasan menunjukkan bahwa Untuk memperkuat kepastian hukum perlu dibuat

---

<sup>8</sup> Sumarjono Maria, “Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan,” Penerbit Kompas Jakarta (2007):!

<sup>9</sup> Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, “Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017): 5–14.

<sup>10</sup> Agraria.

penetapan pengadilan mengenai pewarisan disertai dengan hibah wasiat tersebut agar memberikan perlindungan hukum bagi penerima hibah apabila sewaktu-waktu ahli waris lainnya tidak menyetujui adanya pewarisan dengan hibah wasiat ini.<sup>11</sup> Jurnal memiliki persamaan dengan penelitian penulis berkaitan dengan pemberian wasiat tetapi tidak terlalu berfokus pada peralihan wasiat tanah seperti yang sedang penulis teliti. Perbedaan dari jurnal tersebut yakni tidak membahas secara mendalam apabila peralihan tanah dilakukan oleh yang bukan berkewarganegaraan Indonesia.

*Kelima*, Ahmad Bunyan Wahib, (2014), dengan judul Jurnal “*Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*” Jurnal Asy-Syir’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal ini mengkaji tentang perubahan sistem keluarga dalam masyarakat Muslim ke arah sistem keluarga inti (*nuclear family*) telah memaksa negara-negara Islam untuk melakukan reformasi hukum waris. Hasil dari reformasi hukum waris mewujud dalam bentuk penguatan aturan tentang hak waris.<sup>12</sup> Salah satu alasan penting terjadinya pembaharuan perundang-undangan waris di dunia muslim adalah adanya kepentingan negara untuk menyediakan aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun perbedaan dari isi jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini membahas hanya pada negara muslim saja, sedangkan penulis lebih terfokus kepada Warga Negara Asing (WNA) secara keseluruhan. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal ini yakni sama sama melihat waris maupun wasiat dari kacamata hukum islam, akan reformasi pembaharuan serta modernitas sesuai dengan syariat islam.

*Keenam*, Nur Aisyah, (2019) dengan jurnalnya yg berjudul “*Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW*” jurnal *El-Iqtishady* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

---

<sup>11</sup> I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Nyoman Suyatna, “*Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat*,” (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1, no. 3 2018): hlm 59–74.

<sup>12</sup> Ahmad Bunyan Wahib, “*Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim*,” (Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 48, no. 1 2014): hlm 29–54.

Pada Jurnal ini mengkaji tentang kepemilikan orang Islam atau seseorang terhadap harta tidak terlepas hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syari'at.<sup>13</sup> Dalam jurnal ini juga membahas tentang Hukum waris menurut BW. Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama memandang wasiat dalam kacamata hukum Islam dan perundangan di Indonesia. Perbedaan jurnal dan yang penulis sedang teliti yakni tidak membahas secara mendalam apabila pewasiatan berupa tanah kepada warganegara asing.

*Ketujuh*, Riven Meyaga Firdausya Iwan Permadi, Siti Noer Endah (2014) dengan judul Jurnal “*Kedudukan Pelaksana Wasiat dalam Akta Hibah Karena Wasiat*”, Universitas Brawijaya Malang

Pada Jurnal ini menganalisis tentang kedudukan pelaksana wasiat dan akibat hukum kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerduta. Dan dalam Jurnal juga mengemukakan 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yakni Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Kekuatan pembuktian formal (*Formele Bewijskracht*), hak milik tanah yakni Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*). Sama-sama membahas meneliti tentang wasiat dalam perundang undangan di Indonesia tetapi tidak membahas spesifik pada objek pewasiatan seperti yang penulis teliti.<sup>14</sup>

*Kedelapan*, Indah Jacinda, Jason Jusuf, Verlin Ferdina (2019) dengan jurnal yang berjudul “*Penguasaan Tanah di Indonesia oleh Warganegara Asing Melalui Perkawinan Campuran dalam Falsafah Hukum*” oleh Universitas Tanumanegara.

Jurnal ini menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan internet, menyebabkan seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi secara global dengan orang lain. Ini memungkinkan seseorang dapat menjalin hubungan, dan terikat dalam pernikahan. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, hal itu mempengaruhi kepemilikan harta masyarakat dalam perkawinan. Harta bersama dalam

---

<sup>13</sup> Nur Aisyah, “*Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw*,” (El-Iqtishady 1 2019): hlm 54–61.

<sup>14</sup> Firdausya, Permadi, and Endah, “*Kedudukan Pelaksana Wasiat Dalam Akta Hibah Karena Wasiat*.” (Journal of university brawijaya 2019):hlm 6



pernikahan juga dapat mengambil bentuk kepemilikan objek tertentu. Salah satunya adalah Hak Milik yang merupakan hak paling kuat dan melekat yang dapat dimiliki atas tanah di Indonesia.<sup>15</sup>

Pesamaan jurnal dan penelitian yang sedang ditulis yakni meneliti lebih lanjut status kepemilikan hak atas tanah di Indonesia yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan melihat hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan jurnal ini berpusat pada perkawinan campuran yang berimbas pada kepemilikan hak atas tanah.

*Kesembilan*, Sumun Ismaya, S.H, M.Hum dengan bukunya yang berjudul “*Hukum Administrasi Pertanahan*” diterbitkan oleh Graha Ilmu Yogyakarta

Dalam bukunya mengemukakan regulasi dalam bidang penatagunaan tanah, pendaftaran tanah, pengurusan hak, atas tanah serta *land-reform*, juga berbagai kebijakan di bidang pertanahan. Aspek regulasi di bidang pertanahan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengurusan sumber daya alam, terkhusus tanah dengan hak menguasainya.<sup>16</sup> Memiliki persamaan dalam Objek Penelitian yakni administrasi maupun status kepemilikan tanah tetapi memiliki perbedaan pada fokusnya yakni hukum administrasi tanah sedangkan peneliti terfokus pada pewasiatan tanah.

*Kesepuluh*, Syafruddin (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “*Terobosan Hukum Kewarisan Islam: "Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan"*”, jurnal *istinbath*.

Pada Jurnal ini mengemukakan tentang rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia yang timbul setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun hakim pada peradilan agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) sebagai ‘Buku Rujukan’ dalam menyelesaikan sengketa di antara masyarakat Muslim pencari keadilan di Indonesia, di bidang: Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.<sup>17</sup> Jurnal ini memiliki kesamaan yakni sama sama melihat dalam

---

<sup>15</sup> Indah Jacinda, Jason Jusuf, and Verlin Ferdina, “*Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum*,” ADIL: Jurnal Hukum 9, no. 2 (2019): 61, <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.828>.

<sup>16</sup> Sumun Ismaya, S.H, M.Hum “*Hukum Administrasi Pertanahan*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 3

<sup>17</sup> Syafruddin “*Terobosan Hukum Kewarisan Islam: "Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan"*” *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember (2013): hlm 261



prespektif islam yakni dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sedangkan memiliki perbedaan dengan subjek peneliti yakni pewasiatan pada warganegara Indonesia dan Warganegara Asing.

Dari beberapa skripsi, jurnal, buku atau hasil penelitian terdahulu tersebut diatas secara garis besar menerangkan tentang pewasiatan tanah dalam perundang-undangan di Indonesia, dan beberapa yang membahas kewarganegaraan asing dalam pemberian hak milik atas tanah. Namun sepanjang pengetahuan penyusun masih belum ditemukan yang membahas secara mendalam tentang pemberian wasiat dengan objek tanah di Indonesia kepada warganegara asing maupun sebaliknya dalam pandangan dan prespektif hukum islam.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Wasiat**

#### **a. Pengertian Wasiat**

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti tausiyah, kata kerjanya berasal dari *ausa*, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat dan juga diartikan menyari'atkan<sup>18</sup>. Dan *Fuqoha'* mengartikan wasiat dari dua segi, segi bahasa wasiat diartikan dengan mendatangi karena pahalanya didatangkan kepada orang yang berwasiat, artinya ia memperoleh manfaat dengan diberi pahala yang dihasilkan melalui wasiat, yaitu dengan kebaikan harta.<sup>19</sup>

Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani menyebutkan bahwa wasiat itu identik dengan hadiah.<sup>20</sup> Namun kata wasiat dalam bahasa Indonesia memberikan arti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dan biasanya berkenaan dengan harta kekayaan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sidik Tono. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. (Jakarta: Kementerian agama Republik Indonesia). hlm 43.

<sup>19</sup> Al-Mufti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi “*Nihayatu Al-Zain Fi Irayadi Al-Mubtadin*”, (Nur Asia, Surabaya tt): hlm 277

<sup>20</sup> Al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, Sayyid, “*Subul al-Salam*”, (Kairo: Juz III, Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960): hlm 102.

<sup>21</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1270.

Untuk lebih jelasnya, pengertian dari wasiat itu sendiri, disini dikemukakan beberapa definisi yang diberikan beberapa fuqoha' dalam mentafsirkannya secara syara' antara lain yaitu :

1) Sayyid Sabiq memberikan pengertian:

“Menurut Syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang atau piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia”

2) Menurut Imam Al-Kahlani, secara syara' wasiat berarti<sup>22</sup> :

“Perjanjian khusus yang dilimpahkan terhadap suatu barang setelah meninggalnya seseorang”

3) Menurut Imam Nawawi pengertian wasiat secara syara' adalah memberikan hak milik secara suka rela (*tabarru'*) dan (orang yang diberi) dapat mengambil barang tersebut setelah adanya kematian (pewaris) yang bukan dengan ketentuan dan (bukan pula) kemerdekaan yang digantungkan dan dengan suatu sifat yang bukan (karena) matinya *sayyid*, pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya kematian dan nisbat kematian itu mati hakiki.<sup>23</sup>

Oleh karena di Indonesia bukan saja agama Islam yang ada, maka untuk memberikan pengertian yang lebih jelas lagi terhadap mereka yang bukan Islam disini diterangkan juga pengertian wasiat menurut ketentuan BW atau menurut pengertian yang dapat difahami oleh warganegara Indonesia.

Bagi orang-orang yang bukan Islam berlaku ketentuan wasiat itu dikatakan pada peraturan sebagaimana yang ada pada hukum perdata Indonesia (BW), dimana disebutkan dalam pasal 875, yaitu :

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, Sayyid, “*Subul al-Salam*”, (Kairo: Juz III, Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960): hlm 102.

<sup>23</sup> Al-Mufti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi “*Nihayatu Al-Zain Fi Irayadi Al-Mubtadin*”, (Nur Asia, Surabaya tt): hlm 277

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermedia, 2001) hlm 194

Pengertiannya bahwa wasiat merupakan keinginan dari si pewaris, yang mempunyai dua arti yaitu materil dan formil. Materilnya terletak pada keinginan terakhir sedangkan formilnya adalah bahwa wasiat itu merupakan akta yang bentuknya harus memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 930 BW, bahwa dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.

Hal tersebut diatas memberikan pengertian bahwa suatu pemberian pada waktu meninggal merupakan pengertian lain bahwa wasiat itu dapat ditarik kembali oleh si pembuat wasiat karena dilihat dari segi sifatnya wasiat itu merupakan pernyataan sepihak dan tidak ada pihak lain yang berpengaruh atau mempengaruhi terhadap si pembuat wasiat.

Sedangkan maksud dari pernyataan bahwa wasiat itu merupakan suatu akta, hal ini memberikan artian bahwa dalam perbuatan atau wasiat diperlukan campur tangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris.<sup>25</sup> Testament yang di simpan pada notaris kekuatannya sama dengan testamen yang dibuat dengan akta umum.<sup>26</sup> Selanjutnya Prof H.A Pitlo mengatakan bahwa wasiat adalah suatu akta didalamnya berisikan keterangan tentang apa yang dikehendaki seseorang untuk berlaku sesudah matinya, kemudian mengenai akta itu sendiri bisa ditarik kembali. Maksud dari amanat terakhir ini bahwa wasiat itu akan berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia.<sup>27</sup> Dari beberapa pengertian diatas baik secara bahasa maupun dari segi istilah atau syara' dapat memberikan kesimpulan pengertian bahwa wasiat itu pada intinya adalah bentuk atau salah satu cara dalam membelanjakan harta benda di jalan Allah yang pelaksanaanya dilaksanakan setelah meninggalnya di pembuat

---

<sup>25</sup> Suparman Usman, "Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), (Serang: Darul Ulum Press. 1993): hlm 104-105

<sup>26</sup> Anastassia Tamara Tandey et al., "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12563>. hlm 36

<sup>27</sup> Adriaan Pitlo, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Diterjemahkan oleh M. Isa Arief", (Jakarta : PT. Intermasa, 1986): hlm 59

wasiat, dan bukan dinamakan wasiat jika pelaksanaannya dilaksanakan sebelum meninggalnya pemberi wasiat, sebaliknya dinamakan hadiah atau hibah.

Dalam perkembangannya di dunia Islam modern, hukum waris Islam telah menjadi sebuah sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam tata hukum negara-negara.<sup>28</sup> Dan telah jelas diterangkan baik dalam ketentuan hukum islam maupun hukum perdata bahwa wasiat itu bisa diartikan sebagai amanat atau pesan terakhir yang berkenaan dengan harta benda atau sesuatu yang bisa diwasiatkan sebagaimana dalam ketentuan syara'.

#### b. Dasar Hukum Wasiat

Perbuatan memberi wasiat dalam hukum islam hukumnya adalah *Sunnah mu'akad* artinya Sunnah yang dikuatkan, dalam arti bahwa bagi seorang muslim yang mempunyai harta disamping ia berhak memberikan warisan terhadap ahli warisnya ia juga dianjurkan untuk berwasiat sekiranya harta benda itu dinilai lebih jika nanti diterima oleh ahli warisnya, anjuran itu ditekankan sebagaimana dalam ketentuan dalam ayat.

##### 1) Surat Al-Baqoroh 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqoroh: 180)<sup>29</sup>

Kemudian disebutkan juga dalam syarat lain yaitu :

<sup>28</sup> Wahib, “Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim.” (Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 2014): hlm 31

<sup>29</sup> Q.S. Al-Baqoroh: 180 Tim Penerjemah Al-Qur'an dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).

2) Surat An-nisa ayat 11

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “*sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya*”. (Q.S An Nisa: 11)<sup>30</sup>

3) Disebut dalam surat Al-Ma'idah ayat (106)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
فَيْقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ  
الْءَاثِمِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"* (Q.S Al-Ma'idah: 106)<sup>31</sup>

Disamping ayat-ayat diatas, sebagai dasar wasiat, disebutkan juga dalam beberapa hadist yang memberikan tentang wasiat itu, diantaranya yaitu :

1) Imam Muslim

<sup>30</sup> Q.S An Nisa: 11

<sup>31</sup> Q.S Al-Maidah 106

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما  
"حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (رواه مسلم)

“dari Ibnu Umar s.a dia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw, : Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada awal kebajikannya”, Ibnu Umar berkata tidak berlaku bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah Saw, mengucapkan hadist itu kecuali wasiatku selalu berada disisiku (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>32</sup>

2)

إن الرجل ليعمل والمرأة: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو

هريرة رضي الله عنه: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ

[النساء:12]. إلى قوله تعالى: ذلك الفوز العظيم

رواه أبو داود والترمذي .

“Dari Abu Khurairah dari Rasulullah Saw, beliau bersabda :  
“sesungguhnya seorang laki-laki dan seorang perempuan benar-benar beramal dan taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya kedatangan ajalnya, sedangkan keduanya menyulitkan dalam wasiat maka keduanya wajib masuk neraka.” Kemudian Abu Khurairah membacakan ayat “Sesudah dipahami wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak diberi mudarat kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar

<sup>32</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid II,I* hlm 1249

dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyayang dan penyantun”<sup>33</sup>(HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah).

Dari ketentuan dasar dalam ayat-ayat dan hadist-hadist diatas, fuqoha' berbeda pendapat dalam menentukan bagaimana hukum dari wasiat itu sendiri menurut syara' diantara pendapat-pendapat itu antara lain:

- a) Menurut pendapat Masruq, Ilyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Imam Zuhri, mengatakan bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat karib yang tidak diwarisi oleh si mayit hukumnya adalah wajib.
- b) Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlaz yang didasarkan kepada Ibnu Hazm, Ibnu Umar, Talhah, Abdullah bin Abu Auf, Talhah bin Muttarrif, Tawus bin Sya'bi, bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak maupun sedikit, mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat 180 surat Al-Baqarah dan mereka mengambil riwayat dari Abu Sulaiman dan sahabat-sahabatnya.
- c) Pendapat yang ketiga dianut oleh keempat orang imam dari golongan *Zaidiyah*, dimana mereka berpendapat bahwa wasiat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang meninggalkan harta, bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan kerabat karib yang diwarisi, tetapi wasiat itu mempunyai hukum yang berbeda, dilihat berdasarkan pada keadaan, oleh karena itu hukum wasiat terkadang menjadi wajib, Sunnah, haram, makruh dan bisa juga *jaiz* (boleh).<sup>34</sup>

Sebagai perincian dari hukum wasiat menurut keadaan sifatnya, disini dapat dijelaskan dalam keadaan bagaimana wasiat itu dihukumi wajib, Sunnah, makruh, haram, serta mubah, yang antara lain:

#### (1) Wajib

---

<sup>33</sup> Abu dawud, *Sunan Abi Dawud Jilid III*, hlm 113

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah Juz III* (Daru Al-Fikri, Beirut, 1983) hlm 416-417



Hukum wajibnya wasiat dimaksudkan disini adalah berkenaan dengan pembunuhan terhadap hak-hak bagi Allah yang terabaikan seperti *nazar, kafarat, zakat, fidyah*, puasa haji dan sebagainya, juga terhadap pemenuhan kewajiban yang diketahui selain oleh di pewasiatan sendiri, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan. Dalam hal ini wasiat mempunyai hukum wajib sebab tidak ada jalan kecuali dengan wasiat.

(2) Sunnah

Kesunnahan hukum wasiat ini dalam kepentingan terhadap kerabat karib, orang-orang miskin dan orang-orang saleh.<sup>35</sup> Atau dengan kata lain wasiat ini ditunjukkan kepada orang yang tidak menerima pusaka yang motifnya kepentingan sosial atau motif sosial.

(3) Haram

Wasiat bisa juga mempunyai hukum haram dalam hal pewasiatan untuk tujuan maksiat, seperti pelacuran, perjudian atau bentuk lain yang sifatnya menjurus kepada kemaksiatan.<sup>36</sup>

(4) Makruh

Wasiat yang dimakruhkan itu dalam hal apabila wasiat tersebut diwasiatkan kepada orang fasiq atau ahli maksiat, hal tersebut dikhawatirkan kalau hasil wasiat itu dipergunakan atau dimanfaatkan untuk hal hal maksiat yang dilarang Allah, tetapi kalau diduga dengan wasiat tadi menambah atau dipergunakan di jalan Allah maka hukum wasiat tadi berubah menjadi Sunnah.<sup>37</sup> Selanjutnya disebutkan bahwa kategori wasiat yang menjadi makruh itu apabila orang yang berwasiat dan dia memiliki sedikit harta, padahal dia mempunyai ahli waris banyakyang sangat membutuhkan harta itu maka hukum wasiatnya adalah makruh.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah Juz III* (Daru Al-Fikri, Beirut, 1983) hlm 416-417

<sup>36</sup> Drs. Fathurrahkam., *“Ilmu Waris”*, (PT. Al-Ma’arif, Bandung cet II, 1981): hlm56

<sup>37</sup> Ibid. hlm 57

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah Juz III* (Daru Al-Fikri, Beirut, 1983) hlm 418



(5) Mubah (Jaiz)

Dan wasiat yang mempunyai hukum jaiz atau mubah adalah pewasiat yang mewasiatkan hartanya kepada orang-orang yang sudah berkecukupan atau sudah kaya baik kerabatnya maupun bukan kerabatnya.<sup>39</sup>

c. Keterkaitan Antara Wasiat dengan Waris

Dalam sub bab ini dimaksudkan adalah bagaimana kedudukan wasiat terhadap persoalan warisan, artinya apakah persoalan wasiat itu merupakan bagian dari masalah waris atau berhubungan dengan pembagian waris itu sendiri atau bukan. Tugas dan wewenang pelaksana wasiat adalah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya yaitu menyerahkan apa yang dihibah wasiatkan pewaris kepada penerima hibah dan sebagai perantara dalam penyerahan hak-hak yang diberikan oleh pewaris.<sup>40</sup>

Dalam hukum islam ditentukan bahwa dalam pembagian warisan dari orang yang meninggal, terlebih dahulu, harus dikurangi dengan beberapa hal yang berkenaan dengan pewasiat atau si *mayit*, apakah ada kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan si *mayyit* itu sendiri, dan sebagai urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Didahulukan pembiayaan yang berkenaan dengan perawatan si *mayyit*, seperti mengkafani, pembiayaan untuk menguburkan jika dalam masyarakat terbiasa dengan hal seperti itu, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan perawatan jenazah.

Dalam hukum islam, sebelum warisan itu dibagikan kepada ahli waris yang didahulukan adalah pembiayaan bagi si *mayyit* sampai dikuburkan, yang diambil dari harta warisannya, setelah itu kewajiban lainnya, hal ini sesuai dengan bunyi hadist yaitu :

---

<sup>39</sup> Drs. Fathurrahkam., “*Ilmu Waris*”, (PT. Al-Ma’arif, Bandung cet II, 1981): hlm56

<sup>40</sup> Sari, Wairocana, and Suyatna, “*Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat.*” (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2018) hlm 166

“dari Khabab berkata: kami berhijrah bersama sama Rasulullah Saw, diantara mereka ada bernama mas’ab yang terbunuh diwaktu perang uhud, disaat itu kami tindak mendapatkan kafannya, selain selemba selimut (berbulu), bila kami tutup kepalanya nampak kedua kakinya dan apabila kami tutup kedua kakinya Nampak kepalanya, Nabi Muhammad Saw, (tahu keadaan itu) lalu diperintahkan: sabdanya ;’tutuplah kepalanya dengan selimut dan buatkan untuk dari ikhbir (rerumputan yang berbau wangi)” (KH Bukhori)

- 2) Melunasi hutang si *mayyit*, dalam hal pelunasan hutang ini didasarkan pada sebuah hadis yaitu :

“Dari Haris dari Ali, sesungguhnya Nabi Saw memutuskan bahwa (pembayaran) hutang (didahulukan) sebelum pelaksanaan wasiat, dan kamu sekalian mengaturnya sebelum (pembayaran) hutang, dan pernyataan semacam ini menurut kebanyakan ahli ilmu. Sesungguhnya ia mendahulukan hutang sebelum pelaksanaan wasiat.<sup>41</sup>
- 3) Pelaksanaan wasiat, bahwa berdasarkan hadist diatas dapat juga dipahami bahwa urutan wasiat itu setelah diadakan setelah pelunasan hutang si *mayyit*, sehingga ia menempati urutan ketiga setelah pembiayaan perawatan si *mayyit*, pembayaran untuk melunasi hutang si *mayyit* kemudian pelaksanaan wasiat.

Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang digambarkan oleh Sayyid Sabiq bahwa sebelum harta wasiat itu dibagi, ada empat tahap yang harus diperhatikan, yaitu: yang diawali dari pengambilan dari dari peninggalan itu untuk biaya perawatan si *mayyit* kemudian pelunasan hutang baik yang berhubungan dengan hak Allah ataupun hak *adami*, kemudian baru pelaksanaan wasiat si *mayyit*, setelah itu dilakukan pembagian sisa hartanya kepada ahli waris.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> HR Tirmidzi no 294

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, op. cit, hlm 213

Hal tersebut diatas memberikan pengertian, bahwa pada prinsipnya wasiat merupakan bagian dari pelaksanaan yang berkenaan dengan pembagian harta peninggalan, oleh karena itu, pengeluaran-pengeluaran sebelum mencapai wasiat itu, sebab dimungkinkan juga pelaksanaan itu tidak terlaksana karena telah habis setelah dikurangi dengan pengeluaran sebelum wasiat.

d. Ketentuan Kadar pemberian Wasiat

Seorang muslim boleh saja berwasiat, dan bahkan dianjurkan juga mereka memungkinkan untuk wasiat jika dinilai ia meninggalkan harta warisannya, namun perlu diingat bahwa kewajiban akan wasiat itu beraneka ragam hukumnya dengan pertimbangan sesuai keadaannya, sebagian telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya tentang macam macam hukum wasiat, hal itu dimaksudkan agar para ahli waris juga menikmati harta peninggalan si mayyit.

Oleh karena itu hukum islam membatasinya dengan tidak boleh dari sepertiga harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist :

عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت أفأصدق بشرطه قال لا الثلث والثلث

كثير

“... Dari Amir bun Sa’ad dari ayahnya berkata Rasulullah Saw datang kepadaku di tahun haji wada’ sedangkan saya sakit yang mendekatkan saya pada kematian, kemudian saya berkat ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sesuatu yang engkau lihat tentang kesakitan ini sedangkan saya mempunyai harta, tidak ada yang saya wariskan kecuali seorang anak perempuan, apakah saya bersedekah (mewariskan) dengan pertiga dari hartaku, Nabi menjawab : “tidak”, semudian saya berkata

apakah separuh ? Nabi menjawab : “tidak” apakah sepertiga, “sepertiga sudah” (terlalu) banyak (HR. Muslim)<sup>43</sup>”

Berkenaan dengan hadist diatas, Imam At-Tirmidzi mengomentari bahwa batas sepertiga itu merupakan batas akhir dari pemberian wasiat, dan tidak boleh lebih dari sepertiga itu bisa dikurangi, maka ia mendapatkan kesunnahannya, sebab Rasulullah Saw, sendiri mengatakan bahwa batas sepertiga itu sudah terlalu banyak, dan secara tekstual hadits diatas sebenarnya berkenaan dengan ahli waris perempuan, maka bagi ahli laki-laki pun juga sama artinya, artinya bagi ahli waris laki-laki mendapatkan ketentuan yang sama pula yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.<sup>44</sup>

Dari sinilah, maka para ulama memberikan ketentuan dengan kesepakatan mereka bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan si *mawayyit*, bahkan dianjurkan pengurangan dari sepertiga, misalnya dijadikan seperempat itu lebih baik dari pada ia akan mendapatkan kesunahan. Anjuran semacam itu ditekankan pada petunjuk sebuah hadis dari Ibnu Abbas :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غرض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير (رواه مسلم)

“,, dari Ibnu Abbas, ia berkata seandainya manusia (mau) mengurangi dari ketentuan sepertiga itu, pada seperempat, maka sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda : “ Sepertiga, dan sepertiga itu (sudah) terlalu banyak”.<sup>45</sup>

Disamping ketentuan kadar itu secara global dengan menentukan secara prosentasi dari seluruh jumlah harta peninggalan, oleh sebagian ulama ada yang memberikan alternatif batasan dalam bentuk kadar harga dari harga peninggalan dari si pewasiat (orang yang berwasiat).

---

<sup>43</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III, tt, hlm 1250

<sup>44</sup> Abu mhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi “*Al-Jami’u Al-Shahih III*, (Darul Fikri, Beirut, tt ) hlm 291-292

<sup>45</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III hlm 1253

Perbedaan itu terutama terdapat pada Ulama salaf mereka mengatakan bahwa enam ratus atau tujuh ratus dirham itu bukan jumlah yang harus diwasiatkan, dan batasan minimalnya adalah seribu dirham. Ibnu abbas juga mengatakan bahwa delapan ratus dirham itu belum ada untuk kewajiban berwasiat. Namun, ada riwayat dari 'Aisyah bahwa jumlah tiga ribu dirham masih belum ada kewajiban atau bukan harta yang harus diwasiatkan, sebagian lagi membatasi seribu dirham.<sup>46</sup>

e. Ketentuan Tentang *Musi, Mussa dan Mussa Bih*

Berbicara tentang ketiga unsur yang dimaksud dalam judul sub bab diatas, berkenaan dengan unsur-unsur, yang ada dalam rukun wasiat, sebagaimana disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid bahwa rukun wasiat itu ada empat yaitu :

- a. *Al-Musi* (si pemberi wasiat)
- b. *Al-Musa lahu* (penerima wasiat)
- c. *Al-Musa bihi* (barang yang diwariskan)
- d. Sighat /Pengertian wasiat.<sup>47</sup>

Maksud dari pengertian tersebut diatas, sama dengan ijab-qabul dari wasiat itu sendiri, sedangkan Ibnu Rusyd mengatakan demikian bermaksud dikaitkan dengan pengertian dari wasiat itu sendiri, sebab ada sebagian memberikan pengertian bahwa wasiat itu merupakan akad, dan akad sendiri didalamnya terdapat unsur ijab dan qabul, disamping itu karena para ulama berbeda dalam memberikan pengertian terhadap wasiat itu sendiri.

Dan dari masing-masing unsur yang ada dalam rukun wasiat itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaan wasiat itu dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan syara' untuk itu perlu disini dijelaskan persyaratan yang ada yaitu :

- 1) *Al- musu* (pemberi wasiat)

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunna Juz III* (Daru Al-Fikri, Beirut, 1983) hlm 1422

<sup>47</sup> Ibnu Rusydi, (terj). *Bidayatul Mujtahidd jilid III* Abdurrahman A Haris, (PT. Seksi Notaris Fk Hukum UGM Cet, I, 1990): hlm 449

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang memberi wasiat dan itu dapat dinilai benar. Bagi orang yang memberi wasiat disyaratkan harus orang yang ahli kebijaksanaan artinya dia adalah seorang yang mempunyai kecakapan yang sah, dan kecakapan ini didasarkan pada kedewasaan, berakal, merdeka, *ikhtiyar* dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, oleh karena itu bagi anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi maka wasiatnya tidak sah, hanya saja ada pengecualian dari ketentuan itu yaitu :

- a) Wasiat anak yang sudah, yang khusus *mumayiz* mengenai perlengkapan dan penguburan selama dalam batas kemaslahatan.
- b) Wasiat orang yang dibatasi terhadap orang yang dungu dalam hal kebajikan, seperti mengajar Al-Quran membangun masjid dan mendirikan masjid

## 2) *Al-musa lahu* (penerima wasiat)

Bagi orang yang menerima atau akan menerima wasiat disyaratkan harus:

- a) *Musa lahu* (orang yang menerima wasiat) itu bukan termasuk ahli waris dari orang yang memberi wasiat sebagaimana ditentukan dalam hadis :

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (رواه احمد

"والاربعه الا النسائي)

“Dari Abi Umamah Al-bahlil, r.a berkata: Saya mendengar rasulullah saw. Bersabda sesungguhnya Allah memberi kepada orang yang punya hak akan haknya maka tiada wasiat bagi ahli waris” (HR. Ahmad, Al Arbaah kecuali An Nasai)

- b) Diisyaratkan pula kepada orang yang menerima waris bila sudah ditentukan maka orang itu harus ada diwaktu wasiat dilaksanakan, baik adanya benar atau hanya perkawinan, seperti wasiat kepada

yang masih dalam kandungan, maka kandungan itu harus ada di waktu wasiat di terima.

- c) Orang yang diwasiat itu tidak membunuh orang yang memberi wasiat, jika ia membunuh maka wasitnya batal. Pembunuhan dimaksud alah pembunuhan yang secara langsung.<sup>48</sup>

3) *Al-Musa bihi* (barang yang diwasiatkan)

Dimaksudkan bahwa sesuatu yang diwasitkan itu setelah diterimanya wasiat sesuatu yang diwasiatkan itu bisa dimiliki, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Maka selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya diwaktu pewaris mati, orang yang diwasiat berhak atas sesuatu yang diwasitkan itu.

f. Tujuan dan Manfaat dari Wasiat

Sudah dimaklumi bahwa sebagaimana dalam pengertian wasiat sendiri, bahwa wasiat itu merupakan penyerahan secara suka rela, (*tabaru*). Dan unsur suka rela ini merupakan salah satu bentuk sifat sadar terhadap masalah pembelanjaan suatu harta, oleh karena itu wasiat disini dapat dikatakan bahwa ia merupakan salah satu jalan untuk seseorang membelanjakan harta di jalan Allah, sesuai dengan bunyi ayat:

وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah” (Q.S Al-Lail; 5-7)<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa wasiat itu tujuan pokok menurut hukum islam adalah suatu cara untuk bagaimana seseorang membelanjakan hartanya di jalan Allah walaupun arahnya bukan hanya dengan jalan wasiat, tetapi

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunna Juz III* (Daru Al-Fikri, Beirut, 1983) hlm 421

<sup>49</sup> Q.S Al-Lail 5-7

banyak jalan lain yang dapat dinilai sebagai jalan yang diridhoi Allah Swt seperti, sodaqoh, membayar zakat, membiayai anak yatim, memberikan nafkah sebagai kebutuhan keluarga dan sebagainya.

Agama Islam dengan ketentuan tercangkup dalam syariat yang diajarkan, terkadang beraneka macam hal yang dapat berguna bagi umatnya. Baik secara *batiniyah* maupun *lahiriyah*. Jadi dimaksudkan bahwa Agama islam dalam membina umatnya bukan dalam satu bentuk tujuan saja, namun dimaksudkan kedua bentuk itu yaitu lahir dan batin, begitupun dengan persoalan pembelajaan harta yang dimiliki seseorang, itu pun bukan hanya membentuk manusia dari segi batin, artinya hal semacam wasiat sebagai suatu cara untuk membelanjakan seseorang itu bukan saja untuk membersihkan manusia dari segi lahirnya saja tetapi sebenarnya juga menyangkut hal-hal yang bersifat batin. Sebab pada dasarnya harta yang dibelanjakan seseorang itu bukan untuk membersihkan harta itu sendiri, tetapi lebih dari itu sebagai pembersih manusia yang membelanjakan hartanya di jalan Allah.

Oleh karena itu apapun bentuk pembelajaan itu baik secara wasiat ataupun dengan jalan lain pada dasarnya dinamakan cara yang baik dalam membelanjakan harta sebab harta itu sendiri merupakan rizki dari Allah swt. Dimana dalam rizki itu ada bagian yang harus disisihkan untuk kepentingan seperti itu, kepentingan semacam ini banyak disinggung dalam ayat-ayat Al-quran yang pada intinya menentukan bahwa orang yang mempunyai harta itu ada sebagian yang bukan miliknya, tetapi milik orang-orang yang berhak menerimanya, salah satu ayat disebutkan :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S Ad Dariyat: 19)<sup>50</sup>

Walaupun ayat diatas tidak secara langsung membicarakan tentang wasiat, namun hal itu memberikan maksud bahwa apapun bentuk pelaksanaan dalam

---

<sup>50</sup> Q.S Ad Dariyat: 19



membelanjakan harta diwajibkan setelah ketentuan itu memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam syara' sendiri telah menentukan bahwa setiap manusia yang membelanjakan hartanya di jalan Allah pasti memiliki manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu Rasulullah Saw memberikan petunjuk bahwa kemanfaatan itu tidak hanya dirasakan di dunia atau selama ia (pemberian) masih hidup bahkan sesudah ia meninggal pun perbuatan semacam itu masih akan terbawa dan dapat dirasakan nilainya, seperti bunyi sebuah hadist :

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له))؛ رواه مسلم

“Ismail telah menceritakan kepada kami dari ‘ala dari ayahnya dari Abi Khurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda : “apabila manusia meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang selalu mendoakan orang tuanya.<sup>51</sup>

## 2. Pengaturan Hak atas Tanah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Tanah yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia merupakan milik Bangsa Indonesia dan dikuasai oleh Negara. Atas ketentuan inilah ditentukan adanya jenis-jenis hak atas tanah yang diberikan kepada dan dimiliki oleh seseorang, baik secara pribadi ataupun dimiliki bersama-sama dengan orang lain, serta badan hukum. Hak atas tanah adalah hak yang didapat seseorang dan memberi wewenang kepada orang tersebut untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah itu dengan memperhatikan fungsinya. Hak atas tanah ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 No. 5 tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria, yakni:

---

<sup>51</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III, tt, hlm 1200

Hak-Hak atas Tanah :

- a. Hak milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53

Peralihan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum Indonesia, dan Badan Hukum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Hak atas tanah dapat dialihkan melalui:

- a. Jual beli tanah  
Jual beli tanah tidak dijelaskan secara terperinci dalam UUPA, namun semenjak berlakunya PP No 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan dihadapan PPAT yang bertugas membuat akta. Akta jual beli ini lah yang membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan hukum pemindahan hak dan penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang hak yang baru.<sup>52</sup> Warga negara asing yang mengalihkan tanah hak miliknya melalui jual beli, setelah terjadinya kesepakatan dengan hak pemilih atas tanah ia dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut bila mana ia ingin tinggal di wilayah Indonesia. Dengan memberikan sejumlah uang yang disepakati kedua belah pihak untuk memberikan hak pakai atau hak guna bangunan atas tanah tersebut maka telah mengakibatkan adanya peralihan dari hak milik menjadi hak guna bangunan atau hak pakai.

---

<sup>52</sup> Sutedi, "Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya" (1st ed.). (Sinar Grafika, 2009) hlm 76-77

- b. Hibah tanah Hibah tanah adalah pemberian kepada orang lain dengan suka rela tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih dalam keadaan hidup<sup>53</sup>. Pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Perolehan tanah hibah harus didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan setempat untuk pengamanan hibah tanah.
- c. Pewarisan Peralihan hak karena pewarisan ditegaskan pada Bab V Paragraf 3 tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 PP No 4 Tahun 1997, yakni: untuk peralihan bidang tanah yang sudah terdaftar, wajib menyerahkan sertifikat tanah yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang hak dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris kepada Kantor Pertanahan. Apabila bidang tanah warisan belum terdaftar, wajib menyerahkan dokumen surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bersangkutan menguasai tanah, dan surat keterangan menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan. Apabila penerima waris satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Namun apabila penerima waris lebih dari satu orang pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan suatu tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris. Apabila belum ada akta pembagian warisannya, harus didaftarkan peralihan haknya kepada para penerima warisan yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Hak atas tanah waris di Indonesia berlaku tiga hukum waris, yakni: Hukum waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Adat merupakan aturan mengenai penerus harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya berdasarkan pada hukum adat tiap daerah. Hukum Waris Islam adalah ketentuan yang mengatur peralihan harta kekayaan dari

---

<sup>53</sup> Harsono, “*Undang-Undang Pokok Agraria*” Kelompok Belajar “ESA” (2003) hlm 3

pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berdasarkan pada hukum Islam hal ini diperuntukkan penganut agama Islam. Sedangkan Hukum Waris KUHPerduta merupakan ketentuan yang menganut sistem individual artinya pihak laki-laki atau perempuan mendapatkan porsi yang sama.<sup>54</sup> Selain itu hak atas tanah waris juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA. Bagi seorang ahli waris berupa tanah harus melegalisasikan hak atas tanah tersebut dengan mengikuti persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Warga negara dan kewarganegaraan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga Negara. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam asal UU RI No. 1 Tahun 2006. Orang bangsa Indonesia asli ialah orang yang memiliki garis keturunan darah dan genetika asli bangsa Indonesia, sedangkan orang-orang bangsa lain yang dimaksud adalah orang yang berasal dari wilayah lain dan menetap di Indonesia yang telah tercatat dan disahkan dengan undangundang sebagai warga negara Indonesia

### 3. Hukum Perdata Internasional dan Kedudukan WNA dalam Kepemilikan tanah

Dalam Hukum Perdata Internasional dalam hal ini Hukum Perdata Nasional Indonesia untuk menentukan hukum mana yang berlaku tentu memerlukan tentu memerlukan status. Adapun asas- asas umum hukum perdata internasional yang merupakan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional Umum yakni<sup>55</sup>

- a. Pasal 16 *Algemeen Bepalingen van Wetgeving. (Statuta Pesonalia)* Pasal ini mengatur terkait status dan kewenangan hukum personal seseorang diatur oleh hukum nasional masing-masing seseorang. Dalam hal ini berlaku hukum nasional warga negara yang bersangkutan (*asas lex patriae*)

---

<sup>54</sup> Kuncoro, W, Waris: Permasalahan dan Solusinya. (Raih Asa Sukses 2015) hlm 30

<sup>55</sup> Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Ctk. Keempat, Citra Aditya Sakti, Bandung, 2006, hlm. 73-75

b. Pasal 17 *Algemeen Bepalingen van Wetgeving. (Statuta Realia)* Pasal ini mengatur terkait tentang benda-benda tetap, Asas yang berlaku yakni (*lex resitae*) berlaku hukum dari negara dimana benda itu bergerak.

c. Pasal 18 *Algemeen Bepalingen van Wetgeving. ( Lex Loci Actus)* Pasal ini mengatur terkait tentang hukum yang seharusnya diberlakukan dalam penetapan status dan keabsahan dari perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan hukum (yang mengandung unsur Asing). Dalam pasal ini diatur bahwa suatu perbuatan hukum tunduk pada hukum dimana perbuatan itu dilakukan (*Locus Loci Actum*).

Proses berlangsungnya pewarisan dalam Hukum Perdata Internasional bisa terjadi dengan sendirinya, tanpa perbuatan hukum si pewaris. Yakni melalui suatu perbuatan hukum yang dilakukan si pewaris sewaktu masih hidup dengan membuat suatu testamen atau surat wasiat.<sup>56</sup> Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan hal senada bahwa pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian. Setiap manusia memiliki hak saling mewarisi, adapun unsur-unsur terjadinya pewarisan yakni; adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan.<sup>57</sup> Terkait ahli waris, yang dikatakan sebagai ahli waris ialah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, baik karna adanya hubungan kekeluargaan maupun karna wasiat.

#### 4. Kedudukan muslim dalam Hukum Islam di Indonesia

Orientasi warga negara tentang keagamaan dalam konteks kehidupan negara cukup bervariasi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Pertama agama sebagai ideologi, yang didukung oleh mereka yang ingin menjadikan agama sebagai ideologi negara, yang manifestasinya berbentuk

---

<sup>56</sup> Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.57.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81.

pelaksanaan ajaran agama (syari'ah dalam konteks Islam) secara formal sebagai hukum positif.

Kedua, agama sebagai sumber etika-moral (akhlak), yang didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (*religio-ethics*), dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika-moral ini dimaksudkan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang kadang-kadang bisa sangat subyektif atau sangat temporal.

Ketiga, agama sebagai sub-ideologi atau sebagai sumber ideologi jika kata “sub-ideologi” dianggap bisa menimbulkan penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Orientasi pertama memang sangat idealistis dalam konteks Islam, tetapi kurang realistis dalam konteks masyarakat dan bangsa Indonesia yang sangat plural. Sedangkan orientasi kedua sangat idealistis dalam konteks kemajemukan di Indonesia, tetapi kurang realistis dalam konteks agama Islam sebagai agama mayoritas, yang ajarannya tidak hanya berupa etika-moral melainkan juga sejumlah norma-norma dasar. Tarikan yang kuat ke arah salah satu orientasi ini akan mengakibatkan semakin kuatnya tarikan ke arah orientasi yang berlawanan, dan bahkan akan dapat menimbulkan konflik internal yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan jalan tengah di antara keduanya, yakni menjadikan agama sebagai sub-ideologi atau sebagai salah satu sumber ideologi Pancasila.

Orientasi ketiga tersebut lebih realitis dan moderat, karena meski orientasi ini berupaya melaksanakan etika-moral serta hukum agama atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia masih tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Karena Pancasila ini merupakan ideologi terbuka dan fleksibel, maka agama dituntut untuk memberikan kontribusi dalam penjabaran konsep-konsep operasional di berbagai bidang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia. Dalam hal inilah nilai-nilai dan norma-norma agama

menjadi input dan legitimasi bagi pembentukan dan penguatan etika-moral serta sistem nasional dan kebijakan publik. Di samping itu, orientasi ini mendukung pluralisme dan toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan bangsa ini, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sejajar.

Di samping itu, agama menjadi sumber atau input bagi pengambilan kebijakan publik, agar perundang-undangan dan kebijakan publik itu sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama (Islam) serta sesuai dengan aspirasi umat. Dalam kenyataannya, ajaran-ajaran agama itu di samping mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, juga mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat partikular, dan oleh karenanya, aspirasi umat itu juga adakalanya bersifat umum (universal) dan adakalanya bersifat khusus (partikular). Hanya saja, seringkali aspirasi Islam itu hanya diidentifikasi pada bentuk aspirasi yang bersifat khusus (partikular), sehingga gerakan-gerakan Islam yang muncul umumnya menggunakan tema-tema aspirasi khusus tersebut, yang notabene bersifat ideologis atau “fundamentalistis”. Pada hal ajaran Islam itu tidak hanya mencakup hal-hal yang termasuk dalam aspirasi khusus, tetapi juga aspirasi umum (universal). Sebagaimana diketahui filosofi ajaran Islam (maqashid al-syariah) itu dimaksudkan untuk memelihara dan menghormati lima hal, yakni: agama, jiwa, akal, kehormatan, harta benda.

Dengan demikian, sejalan dengan orientasi ketiga tersebut di atas, penerapan hukum Islam dalam konteks hukum nasional dilakukan dengan tiga bentuk, yakni<sup>58</sup>:

1. Pelaksanaan syari’ah secara formal, yakni untuk hukum-hukum privat tertentu, seperti hukum keluarga, zakat dan haji yang pada saat ini sudah ada UU-nya, serta wakaf dan perbankan syari’ah.
2. Pelaksanaan syari’ah secara substantif, yakni untuk hukum-hukum privat selain yang telah disebutkan di atas yang besarnya sebenarnya sudah sesuai dengan

---

<sup>58</sup> Masykuri Abdillah, Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi, Ahkam, Vol. XIII No. 2, Juli 2013.

substansi atau materi hukum Islam, dan hukum publik yang sebagiannya juga sudah sesuai dengan substansi hukum Islam, seperti hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan yang secara materiil sama dengan qishâsh.

3. Pelaksanaan syari'ah secara esensial, jika pelaksanaan secara substantif sulit diwujudkan dalam konteks masa kini, misalnya hukuman penjara bagi tindak pidana pencurian, yang secara esensial sudah sesuai dengan hukum Islam, yakni bahwa pencurian merupakan tindak kejahatan yang harus dikenakan sanksi. Pelaksanaan secara esensial ini dilakukan dengan memahami filosofi atau prinsip-prinsip syari'ah, yang meliputi tujuan hukum Islam (*maqâshid al-Syari'ah* dan rahasia yang terdapat dalam suatu hukum tertentu (*asrâr al-tasyrî'*). Pelaksanaan syari'ah secara substantif atau esensial tersebut diupayakan melalui integrasi atau penyerapan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional atau kebijakan publik (*public policy*) secara umum. Upaya untuk mengintegrasikan ajaran agama ke dalam sistem nasional ini sebenarnya bukan hanya untuk Islam, tetapi merupakan hak semua agama yang ada di Indonesia. Tentu saja upaya ini perlu disertai dengan obyektifikasi ajaran-ajaran Islam, sehingga pelaksanaan ajaran itu tidak hanya dipahami semata-mata sebagai bentuk ketundukan umat Islam kepada Allah (*ta'abbudî*), tetapi ia memang dibutuhkan sebagai sebuah aturan bersama dan dapat diterima oleh semua pihak secara rasional (*ta'aqqulî*). Obyektifikasi ini perlu mendapatkan perhatian, karena pada prinsipnya peraturan hukum yang baik dalam sebuah negara adalah peraturan yang dapat diterima oleh seluruh pihak, dan bukan hanya karena terpaksa mengikuti kelompok mayoritas. Dengan demikian, berbeda dengan bentuk pelaksanaan yang pertama yang hanya khusus umat Islam, bentuk pelaksanaan kedua dan ketiga menjadikan hukum Islam terintegrasi atau terserap ke dalam hukum nasional yang notebene menjadi peraturan hukum bagi seluruh rakyat. Bentuk pelaksanaan tersebut merupakan jalan tengah (*middle way*) di antara yang mendukung pelaksanaan sepenuhnya dan yang menolak sepenuhnya formalisasi hukum Islam. Selama ini jalan tengah ini sudah berlangsung, misalnya dengan legislasi hukum keluarga, hukum ekonomi syari'ah, legislasi pengelolaan haji, zakat dan wakaf.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan untuk meneliti sesuatu sehingga dapat diambil kesimpulan. Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pemikiran.<sup>59</sup>

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.<sup>60</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”.<sup>61</sup>

#### 1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode kualitatif (Deskriptif) yaitu prosedur penelitian yang berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah masalah dengan melihat dari peraturan perundang-undangan dan perspektif Hukum Islam terkait penyelesaian wasiat berupa tanah antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Pendekatan dalam penulisan proposal ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan menurut kacamata hukum islam .

---

<sup>59</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2006).hlm 3

<sup>60</sup> Lasa. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. (Yogyakarta: (Pinus Book, 2009) hlm 207

<sup>61</sup> Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Penaku 2010) hlm 110

## 2. Sumber Data

Adapun sumber yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1.) Al-Quran dan terjemahannya oleh UII Press
- 2.) Sohih Bukhori oleh Imam Bukhori
- 3.) Sohih Muslim oleh Imam Muslim
- 4.) Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq
- 5.) Ilmu Waris oleh Drs. Fathur Rahman
- 6.) Komentar atas Undang-Undang pokok Agraria oleh Dr. A.P Parlindungan, S.H.
- 7.) Pokok-Pokok hukum Perdata oleh Prof Subekti, S.H.
- 8.) Politik pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA oleh Eddy Ruchiyat, S.H. dan lain sebagainya.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah para ahli hukum, dokumen, kamus hukum, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung penelitian atau referensi dalam penyelesaian permasalahan didalam penelitian ini. Penulis mengambil bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel resmi, berita-berita di media cetak maupun online yang banyak dimuat di media massa.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui teknik studi pustaka yang mendapatkan data dengan melakukan penelaahan

terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah: Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. “langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier”.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan masalah yang menjadi bahasan skripsi ini penulis berorientasi dari buku-buku atau kitab-kitab yang terkait dengan masalah dalam bahasannya, disini penulis mengambil data-data tersebut antara lain :

- a. Induktif : Yaitu dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif : Yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan generalisasi, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan penafsirannya sehingga permasalahannya tercakup didalamnya.
- c. Koperatif : yaitu dengan cara membandingkan antara dua hal, baik berupa norma-norma, dalil-dalil, kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang ada kemudian mana yang lebih kuat di jadikan sebagai dasar kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pemberian Wasiat Tanah di Indonesia**

Tanah merupakan salah satu unsur dari suatu negara, artinya dengan adanya suatu negara mempunyai wilayah yang dikuasai sebagai tempat atau domisili pemerintahannya. Dikatakan negara karena mempunyai wilayah, dan wilayah itu sendiri berdiri diatas tanah yang dikuasai oleh negara tersebut, dengan demikian tanah merupakan salah satu unsur pokok berdirinya atau berdaulatnya suatu negara. Pokok-pokok substansi yang diatur harus mempunyai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga peraturan itu diharapkan dapat berlaku dan ditaati oleh masyarakat.<sup>62</sup>

Disamping tanah atau wilayah sebagai unsur pokok ada unsur lain yang berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai suatu negara, yaitu adanya yang diperintah atau rakyat. Dengan kata lain yang diperintah tersebut itu disebut sebagai warganegara, dan dalam suatu negara yang berdaulat mempunyai peraturan bagaimana ia mengatur pemerintahannya, seperti di Indonesia sebagai negara berdaulat ia memberikan hak dan kewajiban serta kebebasan sebagai negara yang berasas demokrasi, artinya ia adalah negara demokrasi yang masih melindungi hak dan nilai kemanusiaan, seperti dalam pemberian hak atas tanah sebagai tempat tinggal warganya.

Umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain

---

<sup>62</sup> Sumarjono Maria, *“Alternatif Kebijakan Pengaturan HaK Atas Tanah Beserta Bangunan,”* (Penerbit Kompas Jakarta 2007) hlm 35-36

yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut.<sup>63</sup>

Di Indonesia dikenal hak-hak yang berkenaan dengan tanah yang diberikan kepada setiap warganegara dan karena di Indonesia terdapat beberapa zaman yang berhubungan dengan kedudukan sebagai bangsa yang berdaulat, sebab sejarah telah mencatat bahwa banyak masukan atau pengaruh yang diakibatkan dari beraneka-ragam periode di Indonesia sendiri, sehingga sedikit banyak peraturan tentang pertanahan itu sendiri berpengaruh olehnya, dan tentang hak terhadap tanah bagi warga negara

## 2. Pemberian Hak Milik Tanah Kepada Warganegara Indonesia

Sebelum lebih lanjut menerangkan tentang aturan hak atas tanah yang diberikan kepada setiap warga negara, terlebih dahulu diterangkan macam-macam hak atas tanah sebelum dan sesudah adanya UUPA.

- 1) Hak atas tanah menurut hukum adat sebelum berlangsungnya UUPA Sebelum berlakunya UUPA, menurut hukum adat ada hak yang didapat, yaitu :
  - a) Hak Ulayat : yaitu hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat hukum adat, yang sistemnya secara bersama-sama (komunal). Artinya masyarakat yang bersangkutan menguasai tanah secara menyeluruh, sedang hak ulayat sendiri pada pokoknya berupa antara lain :
    - (1) Hak untuk mengambil hasil hutan berada di wilayah yang menjadi wewenang hukum masyarakat mereka.
    - (2) Hak Untuk berburu sebatas wilayah yang menjadi wewenang hukum masyarakat mereka.
  - b) Hak milik dan hak pakai : yang dimaksud dengan hak milik oleh hukum adat itu adalah hak atas tanah yang dipegang oleh perseorangan dengan batas tertentu yang ada di wilayah hak ulayat hukum masyarakat mereka, seperti penguasaan atas sawah yang beralih turun menurun, sedangkan hak

---

<sup>63</sup> M. Wijaya, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata," (Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion* 2, no. Edisi 5, Volume 2, 2014). Hlm 1

pakai menurut hukum adat adalah hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang dan oleh hukum adat mereka diberi wewenang untuk memakai sebidang tanah tertentu atas kepentingannya dan biasanya berupa lading.

## 2) Hak Atas Tanah Menurut Perdata (Barat) sebelum berlakunya UUPA

Ada empat macam hak atas tanah yang berlaku menurut hukum perdata barat sebelum berlakunya UUPA, antara lain yaitu :

- a) Hak eigendom; yakni hak yang merupakan hak mutlak yang diberikan kepada pemilik tanah, hak ini bersifat perorangan yaitu pandangan hidup individualis matrealistis (lebih mementingkan perorangan daripada umum).
- b) Hak Opstal Yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegang tanah untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat diatas tanah eigendom orang lain sepanjang sesuatu tersebut bukan milik eigenaar (pemilik) tanah yang bersangkutan, seperti pemilikan rumah atau bangunan, tanaman dan lain sebagainya. Disamping itu juga diberi hak untuk memindahkan, menjadikan jaminan hutang, atau wariskan.
- c) Hak Erpach: yaitu hak untuk untuk mengolah atau mengupayakan tanah dan menarik hasil dari tanah itu tanpa batas (sebanyak-banyaknya).
- d) Hak Gebruik: yaitu hak yang sama dengan hak pakai dan biasanya ada jangka untuk menguasai tanah itu misalnya dengan mengambil hasil dari tanah.

## 4) Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria Indonesia sesudah berlakunya UUPA, ada enam macam yaitu :

- a) Hak milik: yaitu hak yang merupakan hak milik sempurna artinya tidak seperti hak milik lainnya sebab si pemilik tanah boleh melakukan apa saja terhadap tanah tersebut.

- b) Hak guna usaha: hak yang memberi wewenang kepada pemegang tanah untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara hanya dalam kegiatan pertanian saja.
- c) Hak guna Bangunan: hak ini memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mendirikan bangunan atas tanah itu.
- d) Hak pakai: hak yang diberikan wewenang kepada pemegangnya untuk keperluannya, dalam jangka tertentu menurut perjanjian yang telah disepakati.
- e) Hak sewa untuk bangunan: hak yang diberikan kepada pemiliknya atau pemegangnya untuk keperluan mendirikan bangunan diatas tanah itu.
- f) Hak atas tanah yang bersifat sementara : adalah hak yang dipegang oleh seorang kreditur yang memberikan wewenang sepadanya untuk menguasai tanah debitur dan turut menikmati dan mengambil hasilnya, selama debitur belum dapat melunasi hutangnya. Baik dalam hak usaha bagi hasil atau hak menumpang atas tanah tersebut.<sup>64</sup>

Sebelum diketahui lebih jauh tentang hak atas tanah oleh warganegara Republik Indonesia maka disini diterangkan apa warganegara itu dan siapa yang menjadi warganegara atau yang bisa disebut sebagai warganegara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan warganegara biasanya dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan rakyat itu sendiri, rakyat yang dimaksud adalah mereka yang benar-benar tunduk kepada undang-undang dasar suatu negara yang berlaku mengakui kekuasaan negara tersebut dan mengakui wilayah sebagai satu-satunya negara yang menjadi tanah airnya, berbeda dengan pengertian penduduk.

Berbeda dengan pengertian penduduk, sebab yang dimaksud dengan penduduk itu adalah suatu atau semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam

---

<sup>64</sup> Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Sendi-sendi Hukum Agraria* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1984), hlm.25-31.

suatu wilayah negara dengan suatu ketegasan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan peraturan negara. Jadi pengertian penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dari rakyat atau warganegara, oleh karena itu walaupun ia bertempat dalam suatu negara belum tentu disebut sebagai warganegara sebab didalam pengertian penduduk itu sendiri mempunyai dua pengertian yaitu penduduk yang menjadi warganegara dan penduduk bukan warganegara (warganegara asing).<sup>65</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tentang kewarganegaraan di Indonesia, maka orang-orang yang dapat disebut sebagai warganegara Indonesia adalah bagaimana bunyi pasal 1 UU No. 62 tahun 1958, antara lain :

1. Orang-orang yang berdasarkan Undang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Indonesia;
2. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik Indonesia dengan pengertian bahwa warganegara Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berusia 18 tahun;
3. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara Indonesia;
4. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
5. Orang yang pada waktu lahir ibunya warganegara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;
6. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;

---

<sup>65</sup> Kartasapoetra, "*Potensi dan Sumber Daya*" (Jakarta: Erlangga.1987) hlm 221-212



7. Seorang yang diketemukan didalam wilayah Republik Indonesia jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
8. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
9. Orang yang lahir didalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;
10. Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.<sup>66</sup>

Penjelasan kewarganegaraan yang dimaksud adalah sangat erat kaitannya terhadap pemberian hak atas tanah yang ada di Indonesia, dalam arti menurut prinsipnya hanya warganegara Indonesia saja yang ada hubungan sepenuhnya dengan hak atas tanah tersebut, hal ini disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang No.5 tahun 1960 dinyatakan bahwa :

Ayat (1): “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2”.

Ayat (2) : “Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Dengan demikian jelaslah bahwa masalah hak milik merupakan hal yang sangat penting penting pengaturannya karena berkenaan dengan kedudukannya sebagai warganegara Indonesia, sedangkan kewarganegaraan itu erat pula kaitannya dengan kedudukan suatu negara yang berdaulat. Prinsip nasionalitas yang diterapkan di

---

<sup>66</sup> K. Kwantjik Saleh SH, “*Peninjauan Kembali Putusan Yg Telah Mempewroleh Kekuasaan Hukum Yg Tetap*”, (Ghalia Indonesia, Jakarta. 1980) hlm 21

Indonesia dibidang agraria memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat melindungi masyarakat indonesia dan tidak untuk orang asing khususnya.<sup>67</sup>

Negara Indonesia sebagai yang berdaulat berhak mengatur wilayah yang menjadi kekuasaan, dan negara Indonesia sendiri melindungi hak atas warganegaraanya dan melindungi hak atas kedudukannya, artinya negara Indonesia melindungi segenap hak-hak yang berkenaan dengan warganegaraanya, begitupun dalam persoalan hak atas tanah sendiri.

Sehingga memberikan pengertian bahwa hak yang dimaksudkan adala hak milik, sebab dengan ketentuan sepenuhnya setiap warganegara Republik Indonesia mempunyai hak milik atas tanah yang sudah merupakan haknya, dengan cara-cara yang telah diatur menurut perundang-undangan yang berkenaan dengan hak milik atas tanah sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (1) UUPA, yaitu :

“hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik”.

Kemudian jika timbul suatu pertanyaan apakah hak milik saja yang dapat dipunyai oleh kewarganegaraan Indonesia berkenaan dengan hak atas tanah itu. Berorientasi dari pertanyaan seperti itu, dapatkah kita kembalikan lagi apa yang disebut dengan hak milik itu sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa yang dinamakan hak milik itu adalah hak milik yang merupakan hak yang terkuat diantara hak-hak lainnya, jadi seorang warganegara boleh dan memiliki hak milik atas tanah apalagi terhadap hak-hak lainnya seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan ataupun hak-hak atas tanah yang bersifat sementara.

Namun perlu diingat bahwa hak milik ataupun hak-hak lainnya yang dapat dimiliki oleh warganegara Indonesia terhadap tanah bukan mempunyai arti ia boleh berbuat sewenang-wenang terhadap tanah itu sendiri, atau berbuat apa saja atas tanahnya itu walaupun ia sudah mempunyai hak milik atas tanah tersebut.

---

<sup>67</sup>Sherly Charlina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Warga Negara Indonesia,” (Skripsi, 2018). Hlm 60

Negara Indonesia adalah negara yang dilandasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan tentunya seluruh rakyat yang menjadi warganegara Indonesia, merupakan pandangan yang menempatkan kehidupan manusia dalam taraf keserasian dalam kehidupan sehari-hari, keserasian manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Artinya negara Indonesia melindungi dan memenuhi kepentingan yang terakait sifat keindividuan maupun kepentingan yang bersifat sosial dimana keduanya sama-sama dijamin perlindungannya, namun pengertian dilindungi disini adalah proteksi hukum (dilindungi oleh hukum) dan juga dibatasi dalam batasan-batasan tertentu menurut kelayakan dan kewajarannya.<sup>68</sup>

### 3. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warganegara Asing.

Bebicara tentang warganegara asing, pemahaman kita menunjuk warganegara Indonesia sebagai kebalikannya dalam arti seorang atau orang-orang yang disebut warganegara Indonesia adalah seorang atau orang-orang yang bukan sebagai warganegara Indonesia berorientasi pada pasal 1 UU No.62 tahun 1958 tersebut maka yang disebut sebagai warga negara asing adalah seorang atau orang-orang yang tidak terdapat dalam ketentuan pasal 1 tersebut.

Penyebutan Warganegara Indonesia sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 UU No. 62 tersebut pengertiannya adalah seorang atau orang-orang yang termasuk dalam ketentuan pasal itu secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sebagai warganegaranya, sehingga pengertian kebalikannya demikian juga bahwa secara otomatis pula seorang atau orang-orang yang tidak mendapatkan atau tidak terdapat dalam ketentuan pada pasal tersebut bukan termasuk warganegara Indonesia.

Hal pemberian hak atas tanah di Indonesia kepada warganegara asing, telah diatur dalam ketentuan pasal berikutnya, sebagaimana disebutkan

---

<sup>68</sup> Purnadi Purbacaraka, S.H, ARidwan Halim, S.H, "*Sendi-Sendi Hukum Agraria*",(Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984), hlm 28-29

dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal berikut :

a. Pasal 42

“yang dapat mempunyai hak pakai ialah” :

- 1) Warganegara Indonesia;
- 2) Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia;
- 3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia;
- 4) Badan hukum asing, yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

b. Pasal 45

“Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah” :

- 1) Warganegara Indonesia;
- 2) Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia;
- 3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia;
- 4) Badan hukum asing, yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Jadi pada kesimpulannya, bahwa seorang atau orang yang disebut asing (warganegara asing) tidak mempunyai hak milik atas tanah yang berkedudukan di Indonesia, ia hanya mempunyai hak pakai (pasal 42) dan hak sewa (pasal 45), sedangkan hak-hak selain hak pakai dan hak sewa tidak ia miliki.

## B. Pembahasan

### 1. Pewasiatan tanah antara WNI dengan WNA menurut per-uu-an di Indonesia

#### a. Wasiat Memwasiati Antar Orang-Orang Yang Berbeda Kewarganegaraanya

Menurut pasal 875 BW tersebut, memberikan pengertian bahwa wasiat itu merupakan suatu pernyataan seseorang. Hal itu memberikan arti bahwa pasal itu merupakan perbuatan sepihak, yaitu si pembuat wasiat haruslah seorang saja tidak boleh lebih, dan kalau dikembalikan lagi pada pasal-pasal sebelumnya yaitu pasal 874, maka wasiat itu merupakan salah satu cara atau

proses dari penerimaan harta peninggalan si pewaris. Dalam arti harta peninggalan seseorang itu dapat dibagi dengan jelas sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan selebihnya berdasarkan surat wasiat, sehingga dapat dikatakan bahwa wasiat itu merupakan bagian dari proses pembagian warisan atau harta peninggalan.

Lazimnya suatu testament itu pada prinsipnya berisikan tentang penunjukan seorang atau beberapa orang dari waris untuk menerima harta peninggalan menurut wasiat atau testament, namun bisa juga berisikan *legaat* atau suatu pemberian kepada seseorang, dan dalam *legaat* sendiri bisa berisikan atau berupa satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari satu jenis, hak untuk menerima sebagian atau seluruh warisan, atau bisa juga berupa suatu hak lain terhadap *boedel* (kekayaan bersama).<sup>69</sup>

Seperti dikatakan tadi bahwa wasiat itu merupakan bagian yang terkait dengan pembagian warisan, maka dalam hal ketentuannya juga berlaku sebagaimana ketentuan-ketentuan tentang hukum waris yang ada didalam BW, walaupun ketentuan untuk wasiat itu sendiri sudah ada. Kematian seseorang yang meninggalkan harta warisannya diatur dengan hukum waris. Pengaturan dengan hukum waris ini, berguna untuk melindungi para pihak seperti ahli waris sehingga tidak terjadi sengketa atas harta peninggalan pewaris.<sup>70</sup>

Maksud dari pernyataan diatas adalah sebagai berikut, bahwa sebenarnya tentang pengaturan wasiat dalam BW sendiri sudah ada, namun aturan tentang wasiat yang dilakukan orang-orang yang berbeda negara atau kewarganegaraan itu tidak ditentukan secara tekstual oleh B.W, walaupun ada hanya membicarakan tentang wasiat yang di buat diluar negeri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 945 BW, yaitu :

---

<sup>69</sup> Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata," (Jakarta : Intermasa, 2001) hlm 170

<sup>70</sup> Tandey et al., "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW)." Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2020) hlm 2

” Warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat.”

Jelas bahwa pengertian wasiat dalam pasal tersebut tidak menyangkut tentang perbedaan kewarganegaraannya, oleh karena itu permasalahan semula dikembalikan pada proses pemberian harta waris yang berbeda kewarganegaraan. Dikatakan demikian karena wasiat sendiri merupakan salah satu cara dalam pembagian warisan menurut BW, sehingga ketentuan itu dikembalikan pada aturan dalam BW sendiri.

Walaupun demikian maksud dari pasal 837 BW, tersebut merupakan alternatif pembagian dari harta warisan yang berada diluar negeri atau negeri asing dan yang ada di Indonesia. Tetapi juga memberikan pengertian terhadap boleh tidak, sehingga sekarang persoalan siapa yang tunduk pada hukum barat (hukum waris barat). Dalam staarblad 1917 No. 129 disebutkan bahwa pemberlakuan hukum waris barat itu kepada orang-orang keturunan Eropa dan orang-orang keturunan Tionghoa, sedangkan bagi orang-orang Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa. Diberlakukan hukum waris yang lain dari hukum waris barat, tetapi dikecualikan dalam masalah wasiat.<sup>71</sup>

Dengan demikian memberikan bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka wasiat yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kewarganegaraan itu diperbolehkan, sebab dalam ketentuan staatblad 1924 No. 556 pada pasal 4 ditentukan bahwa orang-orang dari keturunan Timur Asing boleh berwasiat tetapi dalam bentuk wasiat umum dikecualikan pada hal-hal yang tersebut dalam pasal 946, 947 dan 948 BW.

Dengan batasan hanya bagi orang-orang keturunan Timur Asing inilah maka sekarang tinggal siapa-siapa yang melakukannya, kalau bagi orang Indonesia dengan keturunan orang-orang Eropa atau orang-orang

---

<sup>71</sup> Ali, Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Bina Aksara, Jakarta. 1986) hlm 13

keturunan Tionghoa, maka jelaslah wasiat itu tidak boleh. Namun pada kesimpulannya bahwa berdasarkan pasal 837 BW, tersebut ketentuannya pada boleh tidaknya negara asing itu dalam masalah pelaksanaan wasiat, artinya masalah tersebut dititik beratkan pada negara asing (warganegara asing) berwasiat kepada warganegara asing lainnya.

b. Pemindehan Hak Milik Atas Tanah Hasil Dari Wasiat

Hak milik atas tanah pada prinsipnya hanya dapat dimiliki oleh warganegara Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam sub bab sebelumnya (lihat pasal 21 UUPA atay (1)). Sedangkan pada pasal 20 ayat 2 UUPA diterangkan bahwa hak milik atas tanah itu dapat beralih dapat pula dialihkan kepada pihak lain.

Dalam pasal itu masih bersifat umum, mencangkup keseluruhan peristiwa yang dapat beralih atau dialihkannya hak milik atas tanah, baik secara hibah, jual beli, waris, wasiat dan lain sebagainya kejadian yang dapat memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain yang sah menurut aturan yang ada, disini dimaksudkan meneliti dari satu sudut peristiwa yaitu pemindehan hak milik yang diakibatkan karena wasiat atau hibah wasiat.

Telah dijelaskan bahwa dalam BW, wasiat merupakan salah satu cara memperoleh hak atas suatu benda atau barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam BW dikenal dengan istilah kewarisan karena wasiat atau testment yang difokuskan pada hak milik atas tanah.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1), maka dapat dibenarkan bahwa pemindehan hak milik itu dilakukan dengan cara melalui proses wasiat-memwasiati, seperti bolehnya pemindehan hak milik dengan jual beli, tukar-menukar, penghibahan waris ataupun dengan jalan lain yang sah menurut undang-undang, baik barang itu berupa benda bergerak maupun tetap seperti tanah.

Namun perlu diingat, meskipun pemindehan baik milik atas tanah melalui pewasiatan itu dibenarkan dalam UUPA, namun perlu

memperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam BW sendiri, sehingga pemindahan itu tidak terlarang karena adanya suatu hal terhalangnya si penerima wasiat dalam menerima benda wasiat itu, baik yang berkenaan dengan si penerima wasiat, ataupun mengenai surat itu sendiri.

Oleh karena hak milik atas tanah itu hanya di peruntukan bagi warganegara Indonesia saja, maka walaupun wasiat itu merupakan salah satu cara yang dibenarkan dalam hal beralihnya hak milik atas tanah, secara tidak langsung wasiat yang diberikan kepada orang asing atau warganegara asing (bukan Indonesia) tidak dibolehkan karena hak milik itu hanya diperuntukkan bagi warganegara Indonesia saja sedangkan warganegara asing hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa. Disamping itu dimaksudkan bahwa hak milik itu merupakan hak yang turun-temurun, yang bisa diwariskan atau diwasiatkan atau dengan jalan lain, sehingga jika hak milik itu diberikan kepada orang asing hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) UUPA.

Berbicara tentang hak milik, sebenarnya telah di singgung dalam bahasan diatas, secara hukum hak milik itu merupakan hak perorangan yang ada dan diakui oleh negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 (UUPA), yaitu :

“Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”<sup>72</sup>

Logikanya seseorang yang mempunyai hak milik atas tanah, dapat berbuat apa saja terhadap hak miliknya, namun pasal tersebut dimaksudkan bahwa berbuat apa saja itu ada batasannya yaitu selama tindakan hak milik itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak-hak atau

---

<sup>72</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2001) hlm 437



kepentingan orang lain, sebab semua hak atas tanah itu mempunyai kepentingan sosial (lihat pasal 6 (UUPA)).<sup>73</sup>

Dalam hal ketentuan orang asing dalam masalah hak atas tanah ini, pemerintah memberikan kebijaksanaan dengan memperdulikan ketentuan pasal 21 ayat (2) UUPA, dalam pasal tersebut memberikan alternatif pilihan yang berkaitan dengan kewarganegaraan seseorang terhadap hak atas tanah yang ada di Indonesia, terhadap orang asing ataupun terhadap orang Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan rangkap.

Oleh karena bentuk dari wasiat itu bermacam-macam maka disini dikemukakan juga macam-macam wasiat, dimaksudkan bahwa dalam macam-macam wasiat mana pelaksanaannya terbentur karena berbeda kewarganegaraan, dalam arti persoalan ini menyangkut perbedaan golongan terhadap hukum yang diberlakukan, macam wasiat itu antara lain :

- 1) *Openbaar Testament* (Wasiat Umum), yaitu suatu wasiat yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yakni dengan cara si pembuat wasiat memberitahukan kehendaknya kepada notaris tersebut, dihadapan dua orang saksi dan notaris yang mencatatnya, pembacaan dan sesi tanya dilakukan dihadapan dua saksi tersebut
- 2) *Olographis Testament*, yaitu suatu wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh si pembuat wasiat sendiri kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan diketahui dua orang saksi, dan biasanya wasiat itu diserahkan dalam bentuk tertutup.<sup>74</sup>
- 3) *Testament Tertutup* atau rahasia, yaitu suatu wasiat yang dibuat oleh orang yang akan berwasiat, tetapi ia tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, yang biasanya penyerahan kepada notaris wasiat tersebut harus selalalu tertutup dan diketahui oleh dua orang saksi yang sudah dewasa,

---

<sup>73</sup> Eddy Ruchiyat S.H, "Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA" Alumni, Bandung, 1995) hlm 32

<sup>74</sup> Drs. H. Suparman Usman, S.H 1990 hlm 118-119

penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam wasiat atau akta penyetrahannya.<sup>75</sup>

Dari ketiga macam wasiat itu sendiri, maka sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa wasiat itu merupakan bagian dari hal pembagian waris dan dalam hal itu terkait dengan prinsip pemberlakuan hukum bagi yang bersangkutan terhadap barang yang diwasiatkan atau diwariskan. Sehingga termasuk dalam prinsip berlakunya hukum antar golongan.

Berdasarkan ketentuan staatsblad 1924 No. 556, bahwa bagi orang-orang Indonesia keturunan Timur Asing lain dari pada Tionghoa, hukum waris itu tidak berlaku kecuali bab 13 yang mengatur tentang wasiat.<sup>76</sup> Maka dalam hal pelaksanaannya (wasiat) yang berbeda golongan atau hukum yang berlaku, menurut Ali Afandi harus dimasukkan kepada wasiat yang berbentuk wasiat umum (*openbaar testament*).

Dengan demikian bagi si pewasiat dan penerima wasiat berlaku ketentuan-ketentuan yang menyangkut wasiat yang berbentuk umum, bukan dalam bentuk wasiat *olographis* yang diterangkan dalam penjelasan sebelumnya.

c. Pewasiatan Tanah Antara Warganegara Indonesia Dengan Warganegara Asing

Setelah diketahui persoalan hak milik atas tanah dan ketentuan wasiat menurut BW, kini pembicaraan dialihkan pada persoalan wasiat yang difokuskan pada benda yang berbentuk tanah. Diatas telah dijelaskan bahwa menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa yang mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia adalah hanya yang berwarganegara Indonesia, kemudian telah dijelaskan pula bahwa hak milik itu dapat dipindah-alihkan pemilikannya dan sekarang apakah dapat dibenarkan jika pengalihan hak milik itu diberikan kepada warganegara asing, jadi dalam hal ini persoalannya bertitik tolak dari unsur berbeda kewarganegaraan dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah di Indonesia.

---

<sup>75</sup> Prof Subekti, S.H 1989 hlm 110

<sup>76</sup> Ali, Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Bina Aksara, Jakarta. 1986) hlm 13

Persoalan pertama dibicarakan disini adalah dalam masalah beralihnya hak milik melalui wasiat antar orang-orang atau badan hukum. Pada prinsipnya proses wasiat-memwasiati itu dibolehkan menurut hukum, namun jika benda wasiat itu berupa tanah, maka persoalannya bukan pada wasiat sendiri tetapi kepada tanah itu sendiri.

Dalam hukum perdata Internasional dilakukan ketentuan dalam masalah benda-benda tetap, ketentuan-ketentuan hukumnya terletak dimana benda itu berbeda, begitupun dengan benda-benda bergerak, dan disini tanah merupakan benda tak bergerak atau tetap.<sup>77</sup>

Berorientasi dari penjelasan diatas maka jelaslah bahwa jika tanah itu terletak di Indonesia maka berlaku hukum Indonesia yang mengatur atas tanah tersebut, dalam hal ini ketentuan tersebut terangkum dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA, dan jika terjadi hal semacam diatas, maka persoalannya pada peralihan hak atas tanah dengan jalan pengasingan tanah, padahal dalam UUPA pengasingan sendiri dilarang, sebagaimana dalam pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa pihak yang menerima tanah hak milik dalam jual beli, tukar menukar, hibbah dan hibah wasiat dengan sendirinya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai subyek hak milik, sehingga menjadi jelas jika pihak yang menerima itu tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ada maka akibatnya mendapatkan ketentuan hukum sebagaimana dalam pasal 26 ayat (2) UUPA, yaitu :

“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau suatu badan hukum, kecuali yang ditentukan oleh Pemerintah tersebut dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan

---

<sup>77</sup> Gautama, Sudargo *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986) hlm 50

ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung serta pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali”.<sup>78</sup>

Dari pasal tersebut memberikan pengertian bahwa apapun bentuk pemindahan hak milik itu tidak dilarang selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut maka demi hukum hak-hak tersebut dapat disebut, hal ini terkena ketentuan pasal 27 UUPA, yaitu :

1. Tanah jatuh kepada negara :
  - b. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
  - c. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
  - d. karena diterlantarkan;
  - e. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
2. Tanahnya Musnah

Maka tanah bersifat umum artinya boleh jadi terhadap orang antar orang atau orang antar badan hukum, dan dalam penjelasan sebelumnya diterangkan bahwa yang mempunyai hak milik atas tanah adalah bagi yang berwarganegara Indonesia, lalu bagaimana dengan ketentuan-ketentuan mengenai badan hukum sendiri.

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan hukum diatas dimaksudkan untuk orang atau badan hukum, namun perlu diingat bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (2) UUPA bahwa hak milik itu juga dapat dimiliki oleh suatu badan hukum dengan pengecualian pada faktor ditetapkannya syarat-syarat terhadap badan hukum itu oleh pemerintah dengan peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>78</sup> Andrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 65.

## 2. Pandangan Hukum Islam mengenai pemberian wasiat berupa tanah antara WNI dan WNA

### a. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pewasiatan Tanah Antara Warganegara Indonesia Dengan Warganegara Asing

Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa jika seorang telah berwasiat, maka setelah meninggalnya orang tersebut wajib dilaksanakan wasiat itu, namun dalam nas-nas yang berkenaan dengan wasiat itu sendiri, ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, apakah wajib, Sunnah haram atau makruh dan mubah. Kebanyakan para ulama mengemukakan bahwa hukum wasiat itu ditentukan dengan sifat dan keadaan wasiat itu sendiri.

Dan disini ulama telah sepakat bahwa berdasarkan nas-nas baik dalam ayat-ayat maupun Sunnah atau hadist, merupakan bahwa orang yang mempunyai harta banyak memperoleh ketentuan hukum *Sunnah muakkad* untuk mewasiatkan sebagian hartanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anaul-Talibin*, yaitu : “Menurut kesepakatan ulama bahwa wasiat itu hukumnya Sunnah muakad, sekalipun bersedekah diwaktu sehat, dan bersedekah di waktu sakit itu lebih baik dari pada wasiat”<sup>79</sup>

Jika masalah ini diorientasikan kepada ketentuan hukum terhadap waris-mewaris bagi orang-orang yang berbeda negara, maka ketentuan hukumnya boleh selama masih dalam satu agama yaitu islam, namun kemungkinan bolehnya dari pengertian itu masih menunjuk pada keumuman terhadap pelaksanaannya, sehingga jika ada suatu batasan terhadap wasiat itu, apakah juga akan ditentukan sama.

Dari pertanyaan itu dapatlah dimengerti bahwa alternatif boleh sebagaimana pernyataan diatas sebenarnya memberikan pengertian yang menunjuk pada kesamaan dalam satu prinsip saja, yaitu kesamaan Islamnya, sehingga memberikan pengertian juga harus beragama Islam.

---

<sup>79</sup> Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Shata dan Al-Dimyati Al-Bakri, *J'aaanat al-Talibin* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1995) hlm 199

Sebagaimana kesepakatan para ulama bahwa berlainan negara antar orang-orang Islam tidak menghalangi dalam pusaka-mempusakai, sebab negara islam itu mereka menganggap sebagai satu negara (satu kesatuan), karena antara negara islam dengan negara islam lainnya terdapat *ismah* (hubungan kekuasaan) yang tidak putus dan pada prinsipnya didalamnya menganut satu prinsip yaitu Syariat Islam, sedangkan Syariat islam Sendiri bukan untuk satu golongan atau negara saja, tetapi untuk seluruh umat dimanapun mereka berada.<sup>80</sup> Pendapat ini mereka dasarkan pada ayat :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Q.S Al-Anbiya: 107)<sup>81</sup>

Kemudian jika berbicara tentang wasiat yang beda negara tentunya menyangkut juga letak dari benda yang diwasiatkan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, namun apakah juga sama ketentuan benda-benda tersebut, seperti halnya dalam masalah tanah.

Walaupun yang dimaksud dengan wasiat itu merupakan salah satu cara untuk memindahkan hak milik, tetapi harus diingat bahwa yang menjadi obyek wasiat itu adalah tanah, dan tanah disini merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara, yang dimaksud sebagai batas menandainya suatu wilayah negara.

Di Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal UUPA menentukan bahwa pemindahan hak milik atas tanah kepada warganegara asing atau badan hukum asing itu dilarang, karena disebut mengasingkan tanah, sedangkan prinsip hak milik di Indonesia itu hanya boleh dimiliki oleh orang atau badan hukum di Indonesia saja, bukan kepada orang asing atau badan hukum asing.

Dengan demikian konsekuensi logis sebagai warganegara Indonesia sudah seharusnya mematuhi peraturan-peraturan tersebut, walaupun disadari bahwa

<sup>80</sup> Drs. Fathurrahkam., "*Ilmu Waris*", (PT. Al-Ma'arif, Bandung cet II, 198)1: hlm 109

<sup>81</sup> Q.S Al-Anbiya: 107

Indonesia bukan negara Islam dan bukan saja agama Islam yang boleh hidup di Indonesia tetapi masih banyak warganegara lain dan bangsa Indonesia sendiri melindungi hak-hak agama-agama tersebut untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan konsekuensinya sebagai seorang yang beragama Islam harus patuh kepada pemimpinnya, sebab ketaatan kepada pemimpin itu berarti taat kepada rasul dan ketaatan kepada Rasul berarti taat kepada Allah sesuai dengan bunyi ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (Q.S An-Nisa: 59)<sup>82</sup>

Dengan pertimbangan ayat tersebut, memberikan pemahaman bahwa dengan wasiat-memwasiati antar orang-orang yang berada dalam negara yang berbeda menurut hukum islam dilarang, hal tersebut disadarkan atas nilai ketaatan seorang warganegara terhadap pemimpinnya karena disadari bahwa tanah itu merupakan unsur yang terpenting dalam wilayah suatu negara yang menjadi kekuasaannya demi kepentingan negara dan umat didalamnya. Dan kalau benda yang diwasiatkan itu berupa benda selain tanah mungkin masih dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan agama atau hukum lain yang berlaku.

Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa pada prinsipnya melaksanakan wasiat itu hanya terhadap harta pribadi atau perorangan, sedangkan tanah walaupun dapat dimiliki secara perorangan namun tidak boleh meninggalkan fungsi tanah itu sebagai fungsi sosial. Dimaksudkan bahwa wilayah itu menunjukkan batas kekuasaan suatu negara yaitu dengan batas tanah daerah kekuasaan dalam suatu negara, dan jika hak milik atas tanah itu dialihkan kepada orang atau badan hukum asing hal itu berarti sama dengan mengasingkan tanah,

---

<sup>82</sup> Q.S An-Nisa: 59

dan mengasingkan tanah sama artinya dengan mengurangi kekuasaan dan batas suatu negara, sedangkan tanah dimaksud adalah merupakan salah satu unsur yang terpenting terhadap kekuasaan suatu negara, oleh karena itu hukum Islam menilai pemindahan hak milik secara wasiat atas tanah kepada warganegara asing dilarang.

Hendaknya selalu dipahami bahwa bangunan pemikiran fiqh yang fundamental adalah *kemaslahatan*, kemanusiaan universal atau keadilan sosial. Tawaran ijtihad apapun, baik didukung dengan *nash* atau tidak, yang mampu menjamin *kemaslahatan* kemanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk merealisasikan.

Karena itu dalam pemberian wasiat tanah antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing perlu mengambil kesimpulan hukum serta memperhatikan *maqasid al-syari'ah*, agar hukum tidak sekedar demi hukum. Tiada lain tujuan hukum itu ialah demi keadilan, *kemaslahatan*, mencegah timbulnya kemadaramatan dan kerusakan.

b. Analisa Terhadap Pewasiatan Tanah Di Luar Negeri Oleh Warganegara Asing Kepada Warganegara Indonesia

Dalam Pembahasan ini yakni bahasan kebalikan dari sub bab sebelumnya (a) terhadap letak tanah yang berada di Indonesia, kini pembicaraan sebaliknya yaitu letak tanah di luar negeri. Dalam bab ini dimaksudkan kelanjutan dari bahasan sebelumnya yang menitikberatkan kepada wasiat tanah yang berada di luar negeri oleh orang di luar negeri kepada orang atau badan hukum di Indonesia.

Dan juga ketentuan boleh tidaknya dikembalikan kepada ketentuan masalah waris, maka dapatlah dilihat pada pernyataan dari aturan undang-undang waris mesir pasal 2 dan 4, yaitu dikutip oleh Fathur Rahman :

“Perbedaan dua negara tidak meghalangi pusaka mempusakai antar orang orang muslim. Dan tidak menghalangi pusaka-mempusakai antar orang yang bukan



muslim kecuali bila peraturan negara asing melarang warganegara asing (yang lain) mempusakai dari padanya”.<sup>83</sup>

Dengan demikian pengertiannya, bahwa wasiat-memwasiati antar orang-orang Islam yang berbeda negara tidak menghalangi atau tidak dilarang, begitupun dengan antar orang-orang yang bukan Islam dengan catatan selama negara dimana negara asing tersebut dalam hal itu tidak melarangnya, dan kalau menitik beratkan pada perbedaan agama maka hal tersebut terhalang karena bunyi sebuah hadist yaitu :

“Dari Usamah bi Zaid dari Nabi Saw, bersabda :” Tidak (dapat) mewariskan orang islam kepada orang kafir, dan tidak pula (mewariskan) orang kafir kepada orang Islam” (HR Abu Dawud)

Jika memperhatikan pendapat dari Mr. Van Brakel yang dikutip oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, bahwa penentuan hukum terhadap boleh tidaknya benda tak bergerak seperti tanah ini menghendaki agar peraturan mengenai timbulnya hak seseorang atas barang-barang itu tetap juga, artinya melihat bagaimana peraturan dimana barang atau benda itu berada.<sup>84</sup>

Dan kemudian bertitik tolak dari ketentuan dalam hukum waris negara Mesir, disitu ada alternatif kebolehan orang atau badan hukum di Indonesia menerima wasiat berupa tanah di luar negeri selama negara asing (luar negeri) itu tidak melarangnya. Kemudian kalau diperhatikan pula pendapat dari golongan *Imamiyah* bahwa orang islam dapat mewarisi dari orang kafir, tidak sebaliknya

Pendapat mereka didasarkan pada sebuah hadist yang berbunyi :  
“Sesungguhnya Mu’ad menceritakan hadis ini, ia berkata saya mendengar Rasulullah Saw bersabda : Islam itu bertambah dan tidak berkurang” (HR. Abu Dawud)

---

<sup>83</sup> Drs. Alirahkam., “*Ilmu Waris*”, (PT. Al-Ma’arif, Bandung cet II, 1981): hlm 111

<sup>84</sup> Wirjono Prodojikoro, S.H, Asas-Asas Hukum Perdata Internasional ket, VI, Pt. Bale, Bandung, 1986 124-125

Dari beberapa penjelasan diatas, memberikan gambaran kepada persoalan tersebut bahwa :

1. Jika antara pewasiat dan penerima wasiat masih ada hubungan darah (dapat menjadi ahli waris) menurut hukum islam terhadap boleh tidaknya tergantung atau didasarkan pada boleh tidaknya ahli waris lain.
2. Jika tidak ada ikatan darah antara si pewasiat dengan penerima wasiat, maka menurut hukum islam diperbolehkan selama negara dimana yang bersangkutan berada membolehkan warganegara asing mewarisi dari padanya, hal itu sebagaimana bolehnya orang islam menerima dan makan makanan dari ahli kitab sebagaimana dalam ayat berikut :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ

Arinya: “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.” (Q.S Al Maidah: 5)<sup>85</sup>

Dengan demikian memberikan kesimpulan bahwa wasiat menwasiati antar orang-orang yang berbeda negara menurut hukum islam terbatas boleh tidaknya negara yang bersangkutan membolehkannya, artinya dengan permasalahan diatas, maka orang Indonesia atau bada hukum di Indonesia menurut hukum islam dapat menerima wasiat yang berupa tanah di luar negeri, selama dimana tanah itu berada tidak melarangnya.

---

<sup>85</sup> Q.S Al Maidah: 5

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan pembahasan diatas dapatlah diambil kesimpulan, antara lain :

1. Hak milik atas tanah itu hanya di peruntukan bagi warganegara Indonesia saja, maka walaupun wasiat itu merupakan salah satu cara yang dibenarkan dalam hal beralihnya hak milik atas tanah, secara tidak langsung wasiat yang diberikan kepada orang asing atau warganegara asing (bukan Indonesia) tidak dibolehkan karena hak milik itu hanya diperuntukkan bagi warganegara Indonesia saja sedangkan warganegara asing hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa. Disamping itu dimaksudkan bahwa hak milik itu merupakan hak yang turun-temurun, yang bisa diwariskan atau diwasiatkan atau dengan jalan lain, sehingga jika hak milik itu diberikan kepada orang asing hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) UUPA.
2. Menurut hukum Islam tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara, sehingga bagi orang Indonesia dilarang mewasiatkan tanah yang ada di Indonesia kepada orang atau badan hukum asing (di luar negeri). Menurut hukum islam orang atau badan hukum di Indonesia (berkedudukan di Indonesia) boleh menerima wasiat berupa tanah yang ada di luar negeri dari orang asing, selama negara dimana tanah itu berada (berkedudukan) tidak melarang warganegaranya mewasiatkan tanah kepada warganegara asing lainnya.

#### B. Saran-Saran

1. Bagi Warganegara Asing apabila diwasiatkan berupa tanah dalam jangka waktu 1 tahun sudah harus melakukan pengalihan atas tanah yang diwasiatkan. Jika sudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan maka hak tersebut hapus karena hukum dan

tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak hak pihak lain yang yang membebaninya tetap berlangsung

2. Bagi warganegara Indonesia khususnya yang beragama islam perlu kiranya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat islam, sehingga dalam memberikan wasiat sesuai pula dengan ketentuan syara'. Disadari bahwa agama islam memberikan pelajaran bahwa antara orang-orang islam itu seperti dalam satu wadah persaudaraan, oleh karena itu sudah selayaknya jika orang islam satu memberikan wasiat kepada orang islam lainnya, dan sangatlah disayangkan jika wasiat tersebut diberikan kepada selain dari orang islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, Peraturan Dasar Pokok-pokok. “*Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*” *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017): 5–14.
- Aisyah, Nur. “*Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw.*” *El-Iqtishady* 1 (2019): 54–61.
- Charlina, Sherly. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Warga Negara Indonesia.*” *Skripsi*, 2018.
- Drs. Fathur Rahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Pt Al-Ma’arif, 1985.
- Firdausya, Riven Meyaga, Iwan Permadi, and Siti Noer Endah. “*Kedudukan Pelaksana Wasiat Dalam Akta Hibah Karena Wasiat.*” *Journal of University Brawijaya* 53, no. 9 (2019): 1–27.
- Jacinda, Indah, Jason Jusuf, and Verlin Ferdina. “*Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum.*” *ADIL: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2019): 61. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.828>.
- M. Wijaya. “*Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata.*” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. Edisi 5, Volume 2, (2014).
- Paramita, Ida Ayu Ide Dinda, I Gede Yusa, and I Wayan Wiryawan. “*Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah.*” *Kertha Semaya* 6, no. 2 (2018): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24608>.
- Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. 22nd ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Sari, I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Nyoman Suyatna. “*Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat.*” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 1, no. 3 (2018): 59–74.
- Tandey, Anastassia Tamara, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, and Novalita Eka Christy Pihang. “*Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW).*” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2020): 30. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12563>.
- Wahib, Ahmad Bunyan. “*Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim.*” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 29–54.

- Al-Mufti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi “*Nihayatu Al-Zain Fi Irayadi Al-Mubtadin*”, Nur Asia, Surabaya, tt
- Al-Jawi, Abi Mu’thi Muhammad bin Umar Nawawi, *Nihayatuz Zain fi Arsyadi Almubtadiin*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, tt
- Abdu Al-Rahman bin Syu’aib Al-Nasai “Sunan al Hana’I VI, Mustafa Al-Habi Al Halbi, Mesir
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunna Juz II & III* Daru Al-Fikri, Beirut, 1983
- Al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San’ani, Sayyid, “*Subul al-Salam*”, Kairo: Juz III, Dâr Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1270.
- Tono, Sidik. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )*, Serang: Darul Ulum Press. 1993.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Sendi-sendi Hukum Agraria* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1984),
- Kartasapoetra. (1987). *Potensi dan Sumber Daya*. Jakarta: Erlangga.
- K. KwantJik Saleh SH, UU RI no. 5 th 1974 tentang *Pokokpokok Pemerintahan di Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1974
- Ali, Afandi, 1986 *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1986, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni.
- Shata, Abu Bakr Uthman Bin Muhammad, dan Al-Dimyati Al-Bakri. 1955 *J’aanat al-Talibin*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka,1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuncoro, W, 2015, *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. Raih Asa Sukses
- Sutedi, 2009, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya* (1st ed.). Sinar Grafika.

Harsono, 2003: 3 Harsono, B. (2003). Undang-Undang Pokok Agraria. Kelompok Belajar "ESA"



### *Curriculum Vitae*

Nama : Alfi Wahyu Zahara  
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 7 September 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 17421210  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyah  
Semester : VIII (Ganjil)  
Tahun Ajaran : 2021-2022  
Agama : Islam  
Alamat : Perum Nuansa Timur blok FF No. 22 Desa Adat  
Menesa, Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung,  
Prov. Bali  
Riwayat Pendidikan : RA Al-Amin Tabanan 2003-2004  
SDN 11 Jimbaran 2004-2010  
Pondok Modern Darussalam Gontor 2010-2016  
Universitas Islam Indonesia 2017-2021

Yogyakarta, 7 September 2021



**Alfi Wahyu Zahara**  
17421210